

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN TIDAK MENIKAH KARENA PENYAKIT MENULAR



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN TIDAK MENIKAH KARENA PENYAKIT MENULAR



Oleh:

Zaenal Muttaqin

NIM: 16421186

Pembimbing:

Dr, Asmuni, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenal Muttaqin

NIM : 16421186

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KEPUTUSAN TIDAK MENIKAH KARENA
PENYAKIT MENULAR**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulis skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil dari plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Muharram 1442
21 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Zaenal Muttaqin



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurahan km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.iui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 September 2020
Nama : ZAENAL MUTTAQIN
Nomor Mahasiswa : 16421186
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Keputusan Tidak Menikah karena Penyakit Menular

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Penguji I
Dr. Yurdani, M.Ag (.....)

Penguji II
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Pembimbing
Dr. H. Asmuni, MA (.....)

Yogyakarta, 16 September 2020



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 3 Muharram 1442
22 Agustus 2020

Hal : **Skripsi**
Kepada : yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **855/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2020** tanggal **3 Juni 2020** atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Zaenal Muttaqin
Nomor Mahasiswa : 16421186
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP KEPUTUSAN TIDAK
MENIKAH KARENA PENYAKIT
MENULAR**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamualaikum wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs, Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkann dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Zaenal Muttaqin

Nomor Mahasiswa : 16421186

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KEPUTUSAN TIDAK MENIKAH KARENA
PENYAKIT MENULAR**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini akan aku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang telah memberikan segalanya untuk anaknya, *jazakumullah Khairan Kasiran* Bapakku Muzer dan Ibuku Salamah.



PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-

م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

VI. Vokal Pendek

-----	faṭḥah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>

	فروض	ditulis	<i>furūd</i>
--	------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Faḥah + <i>ya'</i> mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faḥah + <i>wawu</i> mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN TIDAK MENIKAH KARENA PENYAKIT MENULAR

Zaenal Muttaqin

Penelitian ini adalah studi kajian pustaka dengan penelitian *library research*. Latar belakang dari penelitian ini adalah hukum pernikahan dan sebuah penyakit yang mempunyai cara penularan lewat berhubungan seksual maupun bersentuhan saja, dalam Islam terdapat cara mengatasi dalam hal ini, yaitu dengan menunda atau mencegah penularan itu terjadi dengan cara menunda bahkan jika keadaannya diperlukan tidaknya menikah terlebih dahulu agar tidak membahayakan orang lain maupun diri sendiri, menikah adalah sebuah keharusan tetapi menjaga kesehatan dan menjaga masa depan juga termasuk dalam hal yang perlu diperhatikan, di Indonesia sudah ada fatwa yang sedikit menyinggung tentang masalah ini dan mempunyai hukum tersendiri yaitu jika penyakit tersebut bisa disembuhkan maka boleh seseorang tersebut yang mempunyai penyakit menikah dan harus berstatus sembuh dan tidak menular kepada siapapun. Kemudian bisa ditarik semua rumusan masalah, yaitu: *pertama* apa saja kriteria penyakit menular yang menghalangi seseorang untuk menikah menurut hukum Islam. *Kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keputusan tidak menikah karena penyakit menular.

Adapun metode penelitian ini adalah melalui penelitian hukum *normative* dan *literature review*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan keputusan tidak menikah karena penyakit menular menurut hukum Islam. Keputusan tidak menikah karena penyakit menular menurut beberapa mazhab. Kesimpulan sebagai berikut keputusan tidak menikah dengan alasan takut menularkan penyakit adalah keputusan yang tepat. Pendapat beberapa mazhab mengenai keputusan tidak menikah karena penyakit menular adalah keputusan yang benar dan tidak disalahkan juga jika seseorang memutuskan tidak menikah dengan alasan agar penyakit yang diderita tidak menular ke orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama* mengetahui penyakit menular yang bisa membahayakan dalam sebuah pernikahan atau rumah tangga. *Kedua* untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai tidak menikah dengan alasan penyakit menular

Kata Kunci: *Hukum Islam, Nikah, Penyakit Menular*

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF ISLAMIC LAW REGARDING THE DECISION OF NOT GETTING MARRIED BECAUSE OF CONTAGIOUS DISEASES

Zaenal Muttaqin

This research is a kind of library research. The background of this research is the law of marriage and its relation to transmitting disease, whether sexual transmission or even touching. In Islam, there are some ways to overcome this happens. Preventing the transmission by postponing marriage or even self detaining for not getting married would be better for some conditions. Though getting married is a must protecting others for not getting transmitted by the dangerous disease is such a wise decision in Indonesia, there is already a fatwa (a ruling on the point of Islamic law) that talks a bit about this issue. If the disease can be cured, people are allowed to get married as long as they won't risk anybody. With all the problems above, the author concludes that there are two formulations of the problem first of all: what are the criteria for contagious diseases that prevent a person from getting married according to Islamic law? Second, how Islamic law reviews the decision not to marry because of infectious diseases?

The method of this research is through normative legal study and literature review. This research uses library research.

The results show that there are some Islamic scholars' thoughts about the decision of not getting married because of infectious disease. The author concludes that The opinion of some Islamic scholars regarding the decision not to marry because of an infectious disease is the right decision. This research aims to: First, find out which contagious diseases can be dangerous in a marriage. Second, to find out a review of Islamic law about the decision of not getting married because of infectious diseases

Keywords: *Islamic law, marriage, contagious diseases*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين

Puji serta syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Salawat serta salam penulis haturkan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada jalan yang terang benderang penuh dengan ilmu yang bermanfaat menjauh dari jalan kegelapan.

Karya tulis ini disusun guna menyelesaikan tugas akhir di Prodi *Ahwal Al-Syakhshiyah* dan syarat lulus dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Penulis banyak berterimakasih karena sudah menyelesaikan dengan baik dan layak diberi penghargaan setinggi-tingginya karena telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid. S. T., M. Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII).
2. Drs. M. Tamyiz Mukharrom, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII).
3. Prof. Dr. Amir Muallim, MIS., selaku Kaprodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. H. Asmuni, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dr. Anisah Budiwati S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik atau Dosen Wali.
6. Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, semua ilmu yang telah diberikan semoga bermanfaat untuk dunia akhirat.

7. Bapak Muzer dan Ibu Salamah selaku Orang tua yang rela menjadikan badannya sebagai alat untuk seorang yang tidak mampu membalas budi. Semoga anakmu ini menjadi anak yang berbakti.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Rumusan Masalah.....	5
C...Tujuan Penelitian.....	5
D...Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
A...Telaah Pustaka.....	7
B...Landasan Teori	17
1....Pengertian Penyakit Menular.....	17
2....Jenis, gejala dan cara mengatasi Penyakit Menular.....	20
3....Hukum Islam.....	29
4....Nikah.....	44
5....Alasan Tidak Menikah.....	51
BAB III. METODE PENELITIAN.....	55

A...Metode dan jenis penelitian	55
B...Pengumpulan Data.....	55
C... Analisis Data.....	56
BAB IV. PEMBAHASAN.....	57
A...Penyakit-Penyakit yang Menghalangi Untuk Menikah.....	57
B...Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular Menurut Hukum Islam.....	58
C... Analisis Penulis.....	62
BAB V. PENUTUP.....	66
A...Kesimpulan.....	66
B...Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seseorang dapat memikul amanat tanggung jawab nya yang paling besar di dalam drinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan, disamping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya, karena Allah SWT memerintahkan pernikahan sebagai penyalur hasrat biologis dan psikologis, juga bertujuan utama sebagai penjamin dari keberlangsungan kehidupan umat manusia, dan kelanggengan suatu negara.¹

Hukum pernikahan dalam Islam bukan didasarkan pada umur atau kesempatan seseorang tetapi dilihat dari kondisi dan permasalahannya orang tersebut, seseorang dikatakan:

Wajib hukumnya jika sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh kedalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib, maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh kedalam jurang zina wajib hukumnya.

Sunnah bagi seseorang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kedalam perbuatan zina, barangkali memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif, kondisi seperti ini hanya disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib hukumnya, sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untu jatuh kedalam zina yang diharamkan oleh Allah SWT.

Haram hukumnya ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual, kecuali bila dia telah berterus terang

¹ Ahmad Sarawat, *Seri Fiqih Kehidupan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 19.

sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya, selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya, maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya, seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya.

Makruh jika orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, namun jika istri sanggup dan mempunyaipenghasilan yang bisa hidup sehari-hari, maka diperbolehkan untuk menikah meski dengan hukum makruh, karena sebuah pernikahan permasalahan mencari nafkah adalah kewajiban suami.

Mubah jika orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.²

Pernikahan adalah hal yang baik dan banyak manfaat yang terkandung di dalam pernikahan tersebut salah satunya terhidar fitnah dan zina, tetapi jika hal yang baik akan membawa bencana atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain hal ini tidak dibenarkan oleh Islam, larangan tersebut termasuk memenuhi *masalahah dauriyyah*, yaitu menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Hal yang dapat dilakukan ketika seseorang mempunyai riwayat atau terkena penyakit menular adalah tidak menularkan penyakit tersebut terhadap orang lain, dengan tidak menikah atau menunda menikah yang bertujuan takutnya penularan yang meluas dan membahayakan orang lain, tetapi dalam sebuah hadist disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberi peringatan kepada orang yang benci dengan sunnahnya, hadist tersebut menyangkut dengan pernikahan yang berbunyi;

² *Ibid.*, 52-57.

“Nikah adalah sunnahku, siapa yang benci dengan sunnahku, maka ia bukan bagian dari (ummat)ku.”³

Penjelasan yang menjelaskan nikah adalah sunnahku, yang dimaksud dengan “sunnah” bukanlah Sunnah yang berarti *fardhu*, melainkan Sunnah yang bermakna jalan (*Thariqah*) hidup, ketika kita tidak menyukai hal apapun itu, maka kita akan meninggalkan hal tersebut dan memilih hal yang lain. Sehingga maksud dari penjelasan tersebut adalah “siapa yang membenci jalanku dan lebih memilih jalan lain, maka bukan bagian dari ummatku.”

Di Indonesia pernikahan sangat sakral dan juga banyak juga yang memilih *bobot, bibit, bebet*, banyak orang tua yang memikirkan masa depan anaknya yang ingin menikah salah satunya yaitu

Bobot menurut adat jawa ada 4, yang pertama *jangkeping* warni (lengkapnya warna). Merujuk kepada lengkapnya fisik seseorang calon menantu, kiranya tidak cacat dalam tubuhnya. Kedua *Rahayu ing mana* (Baik Hati). Kecakapan agama seseorang. Ketiga *Ngertos Unggah Ungguh* (Mengerti Tata Krama). Mengerti sopan dan megerti malu. Dan terakhir *Wasis* (Ulet). Pekerja keras dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud *Bibit* adalah asal usul atau garis keturunan, bukan berarti kita harus memilih calon yang berdarah biru, tetapi seseorang tersebut harus jelas asal usul keluarga, dari mana berasal, dengan atau cara apa orang tersebut dididik, karena sifat dan perlakuan akan tidak jauh dengan siapa yang membesarkannya.

Ketiga yaitu *Bebet* atau cara berpakaian. Setiap orang wajar dinilai berdasarkan cara berpakaian, karena apa yang dilihat atau dipandang seseorang adalah cara berpakaian, seseorang yang baru kenal atau pertama melihat seseorang adalah menilai cara berpakaian yang akan mencerminkan apakah orang tersebut sopan atau tidaknya ditentukan oleh cara berpakaian, terlebih jaman

³ M. Alvin Nur Choironi., “Hukum Tidak Jadi menikah Karena Memiliki Penyakit“ dalam <https://islam.co/hukum-tidak-menikah-karena-memiliki-penyakit/> diakses pada hari Minggu, 14 Juni 2020, pukul 19.00 WIB.

dahulu pakaian adalah cara membedakan derajat seseorang, oleh karena itu berpakaian juga penting agar seseorang berpandangan baik terhadap kita.

Dalam pemilihan yang tertera di atas orang tua juga khawatir terhadap siapa yang akan menikahi anaknya atau siapa yang akan menikah dengan anaknya, sama halnya dengan seseorang yang memiliki penyakit menular, seseorang juga akan khawatir dan menanyakan kesehatan dalam tubuhnya apakah penyakit tersebut bisa disembuhkan atau tidak, di Indonesia sudah ada fatwa mengenai hal tersebut, yaitu Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga yang berpengaruh di Indonesia menjelaskan bahwa terdapat dua macam hukum pernikahan jika pengidap penyakit menular akan melakukan sebuah pernikahan. Yang pertama pernikahan dilakukan oleh orang yang keduanya mengidap penyakit menular pernikahannya dibolehkan, yang kedua pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pengidap penyakit menular tetapi penyakit hanya diderita salah satu darinya, maka hukumnya makruh bahkan bisa haram. Haram jika penyakit tersebut susah disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan dan diyakini membahayakan orang.⁴

Dalam penjelasan diatas jika kedua pasangan memiliki penyakit yang sama-sama berpotensi menular jika berhubungan atau bahkan hanya bersentuhan hukumnya dibolehkan asalkan keduanya sepakat dan mengetahui adanya penyakit menular, tetapi jika pasangan tersebut ingin melakukan hubungan seksual hendaknya memakai alat kontrasepsi (kondom) agar tidak melahirkan penyakit baru dikemudian hari, takutnya jika tidak memakai alat kontrasepsi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan terkena penyakit yang sama dengan apa yang diderita oleh orang tuanya. Berbeda hukumnya jika penyakit tersebut hanya dimiliki atau diderita hanya salah satu dari pasangan tersebut, orang yang memiliki penyakit menular harus jujur terhadap pasangan yang ingin dinikahi, keluarga juga sepakat dengan resiko yang akan terjadi, jika sudah sepakat dan mengetahui adanya penyakit menular diperbolehkan tetapi juga harus memakai alat kontrasepsi (kondom) jika ingin berhubungan badan, tetapi jika calon

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 228.

pasangan tidak mengetahui dan yang menderita penyakit menular tersebut tidak jujur maka hukumnya bisa haram.

Dari permasalahan di atas, menarik untuk dibahas mengenai pernikahan seseorang yang mengidap penyakit menular, penyakit menular tersebut adalah *HIV/AIDS, Sifilis, Lepra, Kusta, Gonore*, dan lainnya. Penyakit ini masih banyak yang mengidap yaitu remaja dan belum menikah, presentase penularan akan semakin besar jika penyakit tersebut yang mengidap umur remaja atau belum menikah, dan masih bersifat aktual. Permasalahan ini juga masih terdapat banyak pendapat mengenai hukum, dan masih simpang siur adanya kedudukan hukum mengenai pernikahan seseorang yang mempunyai penyakit menular, untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan tidak Menikah karena Penyakit Menular “**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria-kriteria penyakit menular yang menghalangi untuk menikah menurut hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keputusan tidak menikah karena penyakit menular?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyakit menular apa saja yang menghalangi seseorang untuk tidak menikah menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai tidak menikah dengan alasan penyakit menular.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian mudah dicermati dan ditelaah, maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab. adapun susunannya sabagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan penelitian yang mengantarkan pada arah dan tinjauan yang diinginkan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab pertama dibagi menjadi empat bagian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, guna mengantarkan pada pembahasan maka pada bab ini menjelaskan tentang kajian terlebih dahulu yang berisi tentang penelitian, nama pengarang, dan kesimpulan. Kemudian menjelaskan tentang landasan teori berisi Pengertian Penyakit Menular, Jenis, gejala dan cara mengatasi Penyakit Menular, Hukum Islam, Nikah, Alasan Tidak Menikah.

Bab ketiga, berhubung metode penelitian adalah kajian pustaka, maka bagian bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian dan metode, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab *keempat* adalah isi penelitian yang mana akan menguraikan apa saja penyakit menular yang bisa menghalangi sebuah pernikahan, dan analisis hukum Islam terhadap keputusan tidak menikah karena penyakit menular, serta analisis penulis terhadap permasalahan keputusan seseorang tidak menikah karena memiliki riwayat penyakit menular.

Bab *kelima* merupakan bagian terakhir dari penelitian, yang membahas tentang kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan beberapa saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara spesifik mengenai analisis hukum islam terhadap keputusan tidak menikah karena penyakit menular, oleh karena itu penulis mencoba merujuk beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya atau tujuannya hampir sama guna membantu penelitian penulis, yaitu;

Pertama penelitian yang dilakukan Asnan Ashari (2016) dengan judul “Tinjauan *Fath Az- Zariah* Terhadap Perkawinan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)” dengan kesimpulan perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menurut tinjauan *fath az-zariah* adalah boleh dan sah. Karena perkawinan bagi mereka akan melahirkan dampak yang lebih masalah dari pada dilarang untuk menikah (tidak boleh menikah) dan paa dasarnya perkawinan hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan serta tidak ada larangan menikah bagi orang yang menderita penyakit tertentu baik dalam Al-Quran maupun Hadis. Dengan syarat ada kata-kata dari kedua calon mempelai ketika hendak melaksanakan akad.⁵¹

Penelitian yang dilakukan oleh Susi Wahyuni (2015) melakukan penelitian “Pernikahan Penderita HIV/AIDS Dalam Hukum Islam” memiliki kesimpulan para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat, orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan menikah. Yang demikian lebih dipentingkan

¹ Asnan Ashari, Tinjauan *Fath Az- Zariah* Terhadap Perkawinan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

dari pada haji, shalat dan puasa Sunnah. Dengan ini kesepakatan imam madzhab, menikah penderita HIV/AIDS dihukumi mubah karena melihat pertimbangan dalil-dalil.²

Penelitian oleh Susi Fajriana (2017) dengan penelitian “Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syariah Islam Dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat Dari Sudut Masalah” memiliki kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam islam, orang yang memiliki penyakit menular tidak dianjurkan untuk menikah. Karena, dapat memberi mudharat kepada pasangannya. Disamping itu, takutnya tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan tidak terpenuhinya tujuan pernikahan. Jika salah satu pasangan yang menikah menyembunyikan penyakit tersebut dan tidak memiliki perjanjian diawal maka boleh diceraikan dan bisa dibatalkan. Dan dari hasil analisa MUI melarang pernikahan tersebut, yaitu pernikahan bagi pengidap HIV/AIDS. Sedangkan ditinjau dari masalah, larangan pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS seperti yang tersirat dalam fatwa MUI bahwa pernikahan pengidap HIV/AIDS justru tidak bisa memenuhi tujuan pernikahan dan kemaslahatan pasangan, dalam melarangnya pernikahan tersebut dapat menjaga jiwa dan keturunan.⁶³

Hasil penelitian dari Fahmi Kurniawan (2019) tentang “Tinjauan *Fiqih* Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Di Yayasan AIDS Indonesia” bahwa menurut pandangan *fiqih* dalam melihat perkawinan yang dilakukan oleh ODHA, menikah berarti menjatuhkan diri kedalam kebinasaan dan berarti juga akan menimbulkan kerusakan atau mafsadah yang baru. Karena salah satu esensi pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual. Dan cara

² Susi Wahyuni, “Pernikahan Penderita HIV/AIDS Dalam Hukum Islam“, Jepara, UISNU, 2015.

³ Susi Fajriana, “Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syariah Islam Dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat Dari Sudut Masalah”“, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2017.

penyebaran paling efektif adalah berhubungan seksual. Dan setiap mafsadah harus dihindari atau dihilangkan, sesuai kaidah fiqih kemudharatan harus dihilangkan.⁷⁴

Penelitian selanjutnya dari Tika Laraswati (2010) yang meneliti tentang “Aspek Legal Perkawinan Bagi ODHA (Orang Dalam HIV/AIDS) Menurut Pandangan *Fiqih* dan Ilmu Kedokteran (studi kasus yayasan kelima pelayanan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS) “ berkesimpulan menurut *fiqih* dan ilmu kedokteran dalam melihat perkawinan yang dilakukan oleh ODHA, perkawinan adalah jalan terbaik dan mencegah dari perbuatan zina, karena tujuan perkawinan adalah berhubungan seksual secara sah atau halal. Akan tetapi penularan yang paling cepat tertular adalah berhubungan badan, tetapi dengan perkembangan zaman dari kemajuan ilmu kedokteran resiko penularan HIV/AIDS dapat dikurangi tetapi tidak dapat menjamin tidak tertular sama sekali. Hal ini akan merubah bahwa HIV/AIDS bukanlah halangan untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan, selama mereka menyadari penyakitnya, mempunyai keinginan untuk sembuh dengan mengobati, memperhatikan kualitas hidup agar menjadi meningkat.⁸⁵

Hasil dari Havidia Oktavia (2018) meneliti “Hubungan Perilaku Seksual Pranikah Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya“ menurut penelitian ini sebagian besar remaja melakukan perilaku seksual dengan tingkat aktivitas yang tergolong dalam perilaku berat. Data lain yang didapatkan yaitu pernikahan dini paling banyak dilakukan oleh remaja yang melakukan aktivitas seksual pranikah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa remaja yang berperilaku seksual

⁴ Fahmi Kurniawan, “Tinjauan Fiqih Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Di Yayasan AIDS Indonesia“, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

⁵ Tika Laraswati, “Aspek Legal Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Menurut Pandangan Fiqih & Ilmu Kedokteran (Studi Kasus Yayasan Kelima Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV/AIDS)“, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

pranikah terutama pada tingkatan berat cenderung akan melakukan pernikahan usia dini.⁹⁶

Hasil dari Agus Widodo (2004) “Tinjauan *Maqosid* Syariah Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dalam HIV/AIDS)” perkawinan ODHA harus mengutamakan kemaslahatan rohani. Artinya, lebih mengutamakan kemaslahatan rohani dibandingkan kemaslahatan jasmani. Islam menganjurkan agar memperhatikan dan memperlakukan orang sakit dengan baik. Tetapi jangan sampai perlakuan baik akan membuat atau mengorbankan orang lain, yaitu membuat orang lain tertular.¹⁰⁷

Penelitian selanjutnya oleh Anriyani Harahap (2019) tentang “Peran Rehabilitasi Sosial Dalam Pemberdayaan Agama Bagi Penderita HIV/AIDS Di Kota Medan” mempunyai kesimpulan pemberdayaan agama harus selalu dilakukan untuk meningkatkan ODHA lahir dan batin. Kegiatan-kegiatan terhadap masyarakat dalam peningkatan keagamaan masyarakat agar sejalan dengan ajaran islam agar selalu menjadi arah perjuangan untuk mnejadikan manusia selalu berjalan dengan ketentuan yang Allah buat sehingga terciptalah masyarakat yang agamis, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin.¹¹⁸

Karya-karya diatas dapat dilihat secara rinci melalui table yang ada dibawah ini:

No	Nama	Judul	Kesimpulan
----	------	-------	------------

⁶ Havidia Oktavia, “Hubungan Perilaku Seksual Pranikah dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya“, Surabaya, Universitas Airlangga, 2018.

⁷ Agus Widodo, “Tinjauan *Maqosid* Syariah Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dalam HIV/AIDS)“, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2004.

⁸ Anriyani Harahap, “Peran Rehabilitasi Sosial Dalam Pemberdayaan Agama Bagi Penderita HIV/AIDS Di Kota Medan“, Medan, UIN Sumatra Utara, 2019.

1.	Asnan Ashari	Tinjauan <i>Fath Az- Zariah</i> Terhadap Perkawinan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	<p>perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menurut tinjauan fath az-zariah adalah boleh dan sah. Karena perkawinan bagi mereka akan melahirkan dampak yang lebih masalah dari pada dilarang untuk menikah (tidak boleh menikah) dan paa dasarnya perkawinan hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan serta tidak ada larangan menikah bagi orang yang menderita penyakit tertentu baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan syarat ada kata-kata dari kedua calon mempelai ketika hendak melaksanakan akad.</p>
2.	Fahmi Kurniawan	Tinjauan Fiqih Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Di Yayasan AIDS Indonesia	<p>menurut pandangan fiqih dalam melihat perkawinan yang dilakukan oleh ODHA, menikah berarti menjatuhkan diri kedalam kebinasaan dan berarti juga akan menimbulkan kerusakan atau mafsadah yang baru. Karena salah satu</p>

			<p>esensi pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual. Dan cara penyebaran paling efektif adalah berhubungan seksual. Dan setiap mafsadah harus dihindari atau dihilangkan, sesuai kaidah fiqh kemudharatan harus dihilangkan.</p>
3.	Susi Fajriana	<p>Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syariah Islam Dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat Dari Sudut Masalah</p>	<p>Dalam islam, orang yang memiliki penyakit menular tidak dianjurkan untuk menikah. Karena, dapat memberi mudharat kepada pasangannya. Disamping itu, takutnya tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan tidak terpenuhinya tujuan pernikahan. Jika salah satu pasangan yang menikah menyembunyikan penyakit tersebut dan tidak memiliki perjanjian diawal maka boleh diceraikan dan bisa dibatalkan. Dan dari hasil analisa MUI melarang pernikahan tersebut, yaitu pernikahan bagi pengidap</p>

			<p>HIV/AIDS. Sedangkan ditinjau dari masalah, larangan pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS seperti yang tersirat dalam fatwa MUI bahwa pernikahan pengidap HIV/AIDS justru tidak bisa memenuhi tujuan pernikahan dan kemaslahatan pasangan, dalam melarangnya pernikahan tersebut dapat menjaga jiwa dan keturunan.</p>
4.	Fahmi Kurniawan	Tinjauan Fiqih Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Di Yayasan AIDS Indonesia	<p>menurut pandangan <i>fiqih</i> dalam melihat perkawinan yang dilakukan oleh ODHA, menikah berarti menjatuhkan diri kedalam kebinasaan dan berarti juga akan menimbulkan kerusakan atau mafsadah yang baru. Karena salah satu esensi pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual. Dan cara penyebaran paling efektif adalah berhubungan seksual. Dan setiap mafsadah harus dihindari atau dihilangkan,</p>

			sesuai kaidah fiqih kemudharatan harus dihilangkan.
5.	Tika Laraswati	Aspek Legal Perkawinan Bagi ODHA (Orang Dalam HIV/AIDS) Menurut Pandangan Fiqih dan Ilmu Kedokteran (studi kasus yayasan kelima pelayanan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS)	menurut <i>fiqih</i> dan ilmu kedokteran dalam melihat perkawinan yang dilakukan oleh ODHA, perkawinan adalah jalan terbaik dan mencegah dari perbuatan zina, karena tujuan perkawinan adalah berhubungan seksual secara sah atau halal. Akan tetapi penularan yang paling cepat tertular adalah berhubungan badan, tetapi dengan perkembangan zaman dari kemajuan ilmu kedokteran resiko penularan HIV/AIDS dapat dikurangi tetapi tidak dapat menjamin tidak tertular sama sekali. Hal ini akan merubah bahwa HIV/AIDS bukanlah halangan untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan, selama mereka menyadari penyakitnya, mempunyai keinginan untuk sembuh dengan mengobati,

			memperhatikan kualitas hidup agar menjadi meningkat.
6.	Havida Oktavia	Hubungan Perilaku Seksual Pranikah Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya	sebagian besar remaja melakukan perilaku seksual dengan tingkat aktivitas yang tergolong dalam perilaku berat. Data lain yang didapatkan yaitu pernikahan dini paling banyak dilakukan oleh remaja yang melakukan aktivitas seksual pranikah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa remaja yang berperilaku seksual pranikah terutama pada tingkatan berat cenderung akan melakukan pernikahan usia dini.
7.	Agus Widodo	Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dalam HIV/AIDS)	perkawinan ODHA harus mengutamakan kemaslahatan rohani. Artinya, lebih mengutamakan kemaslahatan rohani dibandingkan kemaslahatan jasmani. Islam

			<p>menganjurkan agar memperhatikan dan memperlakukan orang sakit dengan baik. Tetapi jangan sampai perlakuan baik akan membuat atau mengorbankan orang lain, yaitu membuat orang lain tertular.</p>
8.	Anriyani Harahap	<p>Peran Rehabilitasi Sosial Dalam Pemberdayaan Agama Bagi Penderita HIV/AIDS Di Kota Medan</p>	<p>pemberdayaan agama harus selalu dilakukan untuk meningkatkan ODHA lahir dan batim. Kegiatan-kegiatan terhadap masyarakat dalam peningkatan keagamaan masyarakat agar sejalan dengan ajaran islam agar selalu menjadi arah perjuangan untuk mnejadikan manusia selalu berjalan dengan ketentuan yang Allah buat sehingga terciptalah masyarakat yang agamis, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin.</p>

B. Landasan Teori

1. Pengertian Penyakit Menular

Penyakit menular yang disebabkan oleh unsur atau *agent* penyebab menular tertentu atau hasil racunnya, yang terjadi karena perpindahan atau penularan *agent* atau hasilnya dari orang terinfeksi, hewan atau reservoir lainnya (benda lain) kepada *pejamu* yang rentan (*potensial host*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *pejamu* perantara hewan (*vector*), atau lingkungan yang tidak hidup, dalam penularannya selama waktu tertentu dimana *agent* menular dapat dipindahkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang terinfeksi ke orang lain, dari hewan terinfeksi ke manusia atau dari orang terinfeksi ke hewan, termasuk *arthropoda*.

Dalam penyakit menular ada tiga konsep dasar yang menggambarkan bagaimana terjadinya penyakit menular, yaitu agen penular (*agent*) yang artinya suatu faktor penyebab penyakit yang bisa berupa unsur mati atau hidup. Agen adalah suatu faktor seperti *mikroorganisme*, zat kimia atau radiasi yang ada, keberadaannya berlebihan atau faktor yang relative tidak akan menimbulkan suatu penyakit. Yang kedua *pejamu (host)* adalah manusia atau hewan termasuk burung dan *arthropoda* yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya agen infeksius sehingga terjadinya proses secara alami dalam perkembangan penyakit. Yang ketiga lingkungan (*environment*) semua lingkungan yang kita temukan selama kegiatan sehari-hari adalah faktor yang bisa membuat penyakit tersebut ada atau berkembang biak, seperti lingkungan sosial ekonomi, dalam lingkungan ini kita tidak bisa menghindar karena kita semua akan bekerja dan memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan, kita kaya maupun miskin tetapi lingkungan sosial ekonomi akan tetap ada dalam kehidupan sehari-hari, karena bencana alam, keadaan sosial masyarakat termasuk didalam lingkungan sosial ekonomi. Selain lingkungan sosial ekonomi adalah lingkungan biologis, dalam kehidupan sehari-hari ini juga tidak bisa kita hindari karena ini melekat pada kegiatan yang wajib ada dalam hidup, yaitu flora, sumber bahan makanan dan fauna, sebagai sumber protein, lingkungan fisik meliputi geologi, iklim, geografik. Apabila terjadi

ketidakseimbangan pada salah satu dari ketiga faktor tersebut, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan kesehatan seseorang atau bisa dikatakan sakit.¹²⁹

Masa penularan adalah waktu dimana bibit penyakit mulai menyebar atau tertular baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang sakit ke orang yang kemungkinan dalam keadaan sehat, juga bisa dari binatang ke manusia begitu sebaliknya dari manusia ke binatang, ada penyakit yang terasa atau efek dari penyakit tersebut terasa pada masa inkubasi dibanding dengan pada waktu yang bersangkutan memang benar-benar jatuh sakit contohnya *hepatitis A*, *campak*. Pada penyakit-penyakit seperti *TBC*, *kusta*, *sifilis*, *gonore* dan jenis *salmonella* tertentu pada masa lesi kronis akan terus menerus mengeluarkan cairan dari permukaan atau lubang-lubang tubuh. Penularan jenis penyakit infeksi ada dua mekanisme, yang pertama. Penularan secara langsung; mekanisme ini menularkan bibit penyakit langsung dari sumbernya kepada orang atau binatang lain melalui kontak langsung seperti melalui sentuhan, gigitan, ciuman, hubungan seksual, selaput lendir dari mata, hidung atau mulut pada waktu orang lain bersin, batuk, meludah, bernyanyi bahkan berbicara. Yang kedua, penularan tidak langsung;

- A. penularan melalui alat-alat yang biasa kita jumpai atau kita pegang seperti mainan anak, saputangan, kunci, hp, alat atau perlengkapan masak, sapu, tisu atau segala sesuatu yang berperan sebagai perantara dimana bibit penyakit bisa sampai kepada kita dengan cara tidak langsung bertemu atau bersentuhan dengan pengidap penyakit menular.
- B. Penularan melalui binatang tetapi bukan binatang yang terinfeksi, tetapi bagian atau organ tubuh dari hewan tersebut yang terkena atau mengandung bibit penyakit, misalnya bagian kaki lalat memiliki bibit penyakit dan kita tidak mengetahuinya kalau lalat tersebut memiliki bibit penyakit, dan lalat tersebut hinggap disalah satu makanan kita tanpa kita ketahui makanan yang kita makan mengandung bibit penyakit dan masuk ketubuh kita dan berkembang didalam tubuh kita.

⁹ Najmah, *Epidemiologi Penyakit Menular*, (Jakarta: Trans Info Media, 2016), 4-5.

yang ketiga penularan melalui udara, penyebaran bibit penyakit ini biasanya melalui saluran pernafasan, karena partikel didalamnya bisa melayang dan tertiuip oleh angin, partikel yang berukuran 1-5 *micro* dengan mudah masuk kedalam *alveoli* dan tertahan disana.¹³¹⁰

Penyakit menular bisa dikatakan penyakit apa saja yang ada didalam tubuh seseorang yang bisa menyebabkan terjadinya penularan terhadap orang lain bahkan bisa ke hewan atau yang lainnya, banyak seseorang yang mempunyai penyakit menular dalam keadaan sehat dan tidak memperlihatkan layaknya orang sakit dalam arti keadaan sehat dan masih melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal, tetapi juga ada yang sakit bahkan sampai tidak bisa bergerak sama sekali, penyakit menular memang tidak bisa ditebak terhadap dampak pada fisik seseorang, terkadang seseorang sengaja menularkan kepada orang lain dengan sengaja, ini yang sangat bahaya jika penyakit menular tidak ditangani dengan tepat dan ditangan yang salah.

UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan ditujukan untuk perorangan dan keluarga. pelayanan kesehatan tersebut dilakukan sejak anggota keluarga di dalam kandungan hingga usia lanjut dan meliputi kesehatan fisik dan psikis, baik terhadap gangguan kesehatan atau penyakit menular. pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah yang berupa puskesmas dan rumah sakit. lingkup kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan yang menyeluruh, di rumah, lingkungan, dan meliputi tempat kerja.¹⁴¹¹

dalam keterangan diatas bahwa pemerintah Indonesia siap dan bertanggung jawab siapa saja rakyat Indonesia yang memiliki penyakit menular akan berupaya mengobati dan merawat dengan baik, serta

¹⁰ James Chin, *Manual Pemberantasan Penyakit Menular*, (Jakarta: Infomedika 2000), xlviii.

¹¹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 159.

memberikan lingkup dimana dan sarana apa saja yang diberikan oleh pemerintah guna untuk melayani masyarakat yang sakit.

2. Jenis, gejala dan cara mengatasi Penyakit Menular

Banyak macam penyakit menular yang berbahaya bagi kelangsungan sebuah kehidupan, salah satunya kelangsungan pernikahan, yang akan mengancam kelanjutan rumah tangga mereka dengan membahayakan salah satu pasangan tersebut atau bisa disebut IMS (*Infeksi Menular Seksual*) adalah penyakit yang cara penularannya melalui hubungan seksual, tidak semua IMS cara penularannya lewat berhubungan badan, ada yang bisa menular melalui handuk, *thermometer*, jarum suntik, atau melalui cairan tubuh misal darah, cairan vagina, sperma, dan saliva. Dan penularan IMS juga bisa melalui ibu hamil kepada janin yang dikandungnya atau pada saat proses kelahiran.¹⁵¹²

Salah satu penyakit tersebut adalah:

A. HIV/AIDS atau *human immunodeficiency virus* merupakan patogen yang menyerang system imun manusia, terutama semua sel yang memiliki penanda *CD4+* dipermukaannya seperti *makrofag* dan *limfosit T*, sementara *acquired-immunodeficiency syndrome* (AIDS) merupakan suatu kondisi (sindrom) *imunosupresif* yang berkaitan erat dengan berbagai infeksi *oportunistik*, *neoplasma sekunder*, serta *manifestasi neurologic* tertentu akibat infeksi HIV.¹⁶¹³

AIDS dikenal atau ditemukan pada tahun 1981, secara umum terkait langsung dengan seberapa kerusakan sistem kekebalan yang diakibatkannya, definisi AIDS yang dikembangkan oleh beberapa kelompok pada tahun 1982 memasukkan lebih dari *selsiun* infeksi dan beberapa jenis kanker sebagai indikator spesifik akibat menurunnya kekebalan tubuh. seseorang yang terinfeksi HIV, tetapi tidak mendapatkan pengobatan *anti-HIV* dan akhirnya akan berkembang menjadi AIDS diperkirakan mencapai dari 90%,

¹² Sri Linuwih SW Menaiddi, *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin Edisi ke Tujuh*, (Jakarta, Badan Penerbit FKUI, 2017), 436.

¹³ Chris Tanto, *Kapita Selekta Kedokteran*, (Jakarta: Media Aesculapius, 2014), 573.

karena tidak adanya atau belum ditemukannya pengobatan yang efektif.

Cara penularan HIV dapat ditularkan dari orang ke orang dengan cara kontak seksual, penggunaan jarum dan tranfusi darah, virus ini juga bisa ditemukan di air liur, air mata, urin dan *secret bronkial*, penularan sesudah kontak dengan *secret* ini belum pernah ada laporan kejadian hal tersebut. risiko dari penularan HIV melalui hubungan seks lebih rendah dibanding dengan penyakit menular lainnya atau penyakit seks lainnya. Namun cara yang paling cepat penularannya adalah dengan berhubungan seksual, dan jika itu sudah terjadi kemungkinan menular ke kandungan atau bayi yang dikandung, dari 15-30% bayi yang dilahirkan dari ibu yang mempunyai atau terinfeksi, bayi tersebut terkena sebelum, selama atau segera sesudah dilahirkan, sedangkan jika pengobatan wanita hamil dengan antivirus atau melakukan pengobatan akan mengurangi kejadian penularan kepada bayi, bahkan hamper 50% bayi tersebut tidak terinfeksi. selain itu bayi yang disusui oleh ibu dengan positif HIV dapat tertular, dan petugas kesehatan yang merawat orang yang terinfeksi HIV jika terluka oleh sesuatu yang sudah mengandung darah yang terinfeksi virus HIV akan tertular.¹⁸¹⁴

Dalam pencegahan dapat dilakukan dengan 2 upaya yang mungkin bisa mencegah terjadinya penularan dan meluasnya penyakit ini, yang pertama upaya pencegahan, program ini hanya dapat efektif bila dilakukan dengan komitmen masyarakat dan komitmen politik yang tinggi untuk mencegah terhadap penularan HIV, upaya tersebut meliputi:

1. pemberian penyuluhan kesehatan di sekolah dan di masyarakat harus menekankan bahwa mempunyai pasangan seks yang berganti-ganti serta penggunaan obat

¹⁴ James Chin, *Manual Pemberantasan Penyakit Menular*, (Jakarta: Infomedika 2000), 1-2.

suntik bergantian dapat meningkatkan risiko penularan HIV, pelajar juga harus dibekali bagaimana menghindari kebiasaan yang bisa mendatangkan tertularnya HIV, program untuk anak sekolah harus dikembangkan secara berkala dan harus mengerti kebutuhan moral dan mental anak tersebut, begitu juga dengan mereka yang tidak bisa sekolah, dan orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, itu juga harus diperhatikan dan seharusnya lebih ditekankan lagi kepada kelompok minoritas.

2. dengan tidak melakukan hubungan seks kepada orang banyak dan tidak berhubungan seks dengan orang yang terinfeksi adalah cara paling dini terhadap penularan HIV, sedangkan penggunaan kondom lateks harus digunakan dengan benar setiap orang melakukan hubungan seks secara vaginal, anal atau oral, karena dengan menggunakan kondom akan mengurangi atau menurunkan penularan HIV.
3. memperbanyak fasilitas pengobatan bagi pecandu obat terlarang, dan mengurangi penggunaan metode jarum suntik.
4. menyediakan fasilitas konseling HIV dimana identitas penderita dirahasiakan serta menyediakan tempat-tempat untuk melakukan pemeriksaan darah.
5. setiap wanita sedang hamil sejak awal disarankan melakukan tes HIV sebagai kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap bulan atau satu bulan dilakukan sebanyak dua kali, dengan adanya program ini bisa mengurangi penularan HIV.

yang kedua pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya:

1. Laporan kepada instansi kesehatan setempat; mengirimkan laporan kepada puskesmas atau instansi kesehatan jika terinfeksi HIV.
2. isolasi, mengisolasi orang yang terinfeksi HIV tidak harus terpisah, itu tidak efektif karena penularan tidak dengan bersentuhan tubuh melainkan dengan berhubungan seks, seharusnya dirawat dan di beri pengetahuan tentang penyakit HIV.
3. pengobatan spesifik: disarankan untuk melakukan diagnose dini dan melakukan rujukan untuk evaluasi medis, memperhatikan rujukan yang diberikan oleh pihak berwajib, dan menggunakannya dengan jadwal yang tepat dan sesuai anjuran yang diberikan.¹⁹¹⁵

B. *Gonore* istilah ini dipakai pada semua penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman, infeksi ini merupakan salah satu jenis IMS yang mempunyai presentase paling tinggi dari pada jenis lainnya. Dalam arti luas *gonore* mencakup semua penyakit yang disebabkan *Neisseria gonorrhoeae*. Penyebab penyakit ini adalah gonokok yang ditemukan oleh Neisser pada tahun 1879, pada umumnya penularan terjadi melalui hubungan seksual yang mamperemukan kelamin perempuan dan laki-laki, bahkan juga bisa terjadi atau menular secara tidak langsung yaitu secara manual benda yang dipakai oleh penderita dan penyakit tersebut ikut dengan benda tersebut misal, handuk, alat music, hp, jarum suntik, dan *thermometer*.

Masa dimana seseorang tersebut terkena sampai menunjukkan gejala sangat singkat, pada laki-laki umumnya berjarak antara 2-5 hari, terkadang membutuhkan waktu lebih lama karena disebabkan penderita telah mengobati dirinya sendiri, tetapi

¹⁵ *Ibid.*, 3-8.

penderita juga tidak mengetahui gejala ini karena sangat samar bahkan bisa tidak mempunyai gejala sama sekali, sedangkan pada perempuan sulit memprediksi masa gejala seseorang memiliki penyakit, bahkan sudah dinyatakan positif pun tetap tidak menunjukkan gejala. Gambaran dan perjalanan penyakit pada perempuan dan laki-laki berbeda, karena perbedaan antara bagian tubuh dan kegunaan alat kelamin, pada perempuan gejala yang terlihat sangat jarang ditemukan dan hampir tidak pernah didapati, pada umumnya perempuan mencari pengobatan jika sudah terjadi peningkatan atau memburuknya infeksi tersebut, dan sebagian besar kasus ini banyak ditemukan pada saat pemeriksaan keluarga berencana.²⁰¹⁶

- C. *Sifilis* penyakit yang disebabkan oleh *Treponema pallidum* yang termasuk *ordo spirochaetales familia spirochaetaceae* dan *genus Treponema*. *Organism* memasuki tubuh pasangan seksual melalui luka pada kulit atau *epitel* dan menyebar melalui darah. Dalam perjalannya hampir menyerang semua bagian organ tubuh, hampir sama dengan penyakit kulit, menyerupai banyak penyakit. Meskipun penyakit ini kian menurun, penyakit ini tidak dapat diabaikan, karena tergolong kedalam penyakit berat, bahkan wanita hamil yang menderita penyakit ini dapat menularkan ke janin sehingga menyebabkan penyakit yang disebabkan kelainan bawaan dan bisa menyebabkan kematian. Tetapi pada umumnya penularan ini tidak dapat dilakukan diluar tubuh, karena diluar tubuh kuman tersebut cepat mati, sedangkan jika kuman tersebut berada dalam darah *transfuse* dapat hidup 72 (tujuh puluh dua) jam.²¹¹⁷

Sifilis dibagi menjadi 4 tahap yaitu:

¹⁶ Sri Linuwih SW Menaidi, *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin Edisi ke Tujuh*, (Jakarta, Badan Penerbit FKUI, 2017), 443.

¹⁷ *Ibid.*, 455.

1. *Sifilis Primer*; masa dimana seseorang tersebut terkena sampai menunjukkan gejala penyakit ini hingga 2-4 minggu, biasanya penularan tahap ini melalui senggama dan setelah timbul *papul* kecil soliter ditempat infasi dalam 10-90 hari. Dalam beberapa minggu *papul* berkembang menjadi ulkus merah, efek pada pria adalah dibagian penis, anus, dan rectum, sedangkan pada wanita dibagian vulva, perineum, dan serviks. Efek yang paling mencolok bisa dibagian rongga mulut, jari tangan, dan payudara. Jika sembuh total butuh waktu 4-6 minggu.
2. *Sifilis Sekunder*: timbul setelah kira-kira 6-8 minggu sejak tahap *sifilis primer*, gejala umumnya tidak begitu berat pada pola makan atau gangguan makan, turunnya berat badan, nyeri kepala, demam yang tinggi dan nyeri sendi, tidak gatal, kelainan juga terjadi pada telapak tangan dan kaki.
3. *Sifilis Laten*: gejala dan tanda mulai menghilang. Satu-satunya cara untuk mengetahui bagaimana infeksi tersebut tidak ada dalam tubuh dengan cara pemeriksaan antibiotic yang positif.
4. *Sifilis Tersier*: pada tahap ini muncul setelah 3-10 tahun diberbagai tempat, termasuk juga dibagian kulit, dimana hal tersebut terjadi *ulkus* setelah ada kerusakan jaringan tulang rawan atau ikat lentur dan jaringan ikat bawahnya.

Dan semua ini bisa dihindari dengan melakukan pola hidup bersih, menghindari penularan melalui hubungan intim, memberikan pendidikan kepada keluarga dan pasien tentang bahaya penularan dan perawatan pasien, anjuran keluarga ikut serta dalam memberikan dukungan terhadap penderita, dan cek pasangan atau suami istri jika mengalami gejala yang sama dengan

diatas ikuti petunjuk pengobatan dan selalu dalam pengawasan pihak dokter.²²¹⁸

D. *Herpes simplek* atau VHS (*Virus Herpes Simplek*) adalah suatu penyakit yang menular dengan afinitas pada kulit, sistem saraf, selaput lendir. Terdapat dua tipe VHS yang disebabkan pada kulit dan lapisan mukosa, tipe yang pertama dengan cara masuk melalui oral dan tipe yang kedua dengan cara masuk lewat genital, dan keduanya termasuk virus DNA, pembagian tersebut berdasarkan ciri pertumbuhan pada media kultur, *antigenic*, *marker*, dan tempat *predileksi*.²³¹⁹

Gejala yang dapat terjadi virus *herpes simplek* ini adalah:

Infeksi primer, *predileksi* tipe pertama didaerah pinggang keatas terutama dibagian mulut dan hidung, sering dimulai pada usia anak-anak dan gejala ini terjadi secara kebetulan, misal kontak kulit pada perawat, dokter gigi, atau seseorang yang sering menggigit jari. Sedangkan pada tipe kedua mempunyai gejala didaerah pinggang kebawah, terutama daerah genital, gejala ini sering dan rawan menular karena adanya hubungan seksual seperti oro-genital, infeksi primer tergolong kedalam infeksi yang memiliki jangka waktu yang lama dan lebih berat, kira-kia 3 minggu dan sering disertai gejala demam, *malese*, *anoreksia*, dan dapat ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening regional.

Fase laten didalam fase ini tidak ditemukan gejala klinis, tetapi VHS dapat ditemukan dalam keadaan tidak aktif pada *ganglion dorsalis*.

Infeksi rekurens dalam infeksi ini menimbulkan gejala klinis berupa trauma fisik sehingga mengakibatkan demam, infeksi, kurang tidur, hubungan seksual dan dapat juga menimbulkan

¹⁸ Amin Huda Nurarif dan Hardhi Kusuma, *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis dan Nanda Nic-Noc jilid 3*, (Jogjakarta, Mediacion Publishing, 2015), 125-127.

¹⁹ *Ibid.*, 84.

akibat jenis makanan dan minuman yang merangsang, tetapi gejala ini lebih ringan dari pada infeksi primer dan berlangsung kira-kira 7 sampai 10 hari, dan sering ditemukan *prodromal* lokal sebelum timbul *vesikel* berupa rasa panas, gatal, dan nyeri. *Infeksi rekurensi* ini dapat timbul pada tempat yang sama atau tempat sekitarnya.²⁴²⁰

- E. *Trikomoniasis* merupakan infeksi saluran uro-genital bagian bawah pada perempuan maupun laki-laki, dan bersifat kronik, disebabkan oleh *trichomonas vaginalis* dan penularannya melalui kontak seksual, pada saluran uro-genital dapat menyebabkan *vaginitis* dan *sistitis*. Walaupun sebagian besar tanpa gejala, tetapi dapat menimbulkan masalah pada kesehatan yang cukup serius atau berat, misal keluhan *dyspareunia*, kesukaran melakukan hubungan seksual yang dapat menimbulkan masalah dalam keluarga. Sedangkan pada laki-laki dapat menyebabkan *urethritis* dan *prostatitis*.

Pada umumnya penularan infeksi ini melalui kontak seksual terutama pada seseorang dengan aktivitas seksual tinggi, bisa ditemukan pada bayi dan perempuan yang sudah berakhir masa menstruasi, tetapi juga bisa melalui pakaian, dan bahkan handuk juga bisa menularkan infeksi ini, yang lebih rentan terjadi penularan adalah berenang ditempat umum, penderita perempuan lebih banyak dibanding dengan laki-laki.²⁵²¹

- F. *Ulkus Mole* penyakit ini sering disebut juga *chancroid* yaitu penyakit *ulkus* genital akut, yang dapat berpindah sendiri, yang disebabkan oleh *haemophilusducreyi*, dengan gejala yang berbeda dari penyakit menular lainnya yang berupa *ulkus* ditempat masuk kuman dan seringkali disertai *supurasi* kelenjar getah bening regional.

²⁰ Sri Linuwih SW Menaidi, *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin Edisi ke Tujuh*, (Jakarta, Badan Penerbit FKUI, 2017), 478-479.

²¹ *Ibid.*, 450.

Penyakit ini termasuk dalam Infeksi Menular Seksual yang sudah lama ada dan masih menjadi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, penyakit ini sering didapat oleh laki-laki dibanding perempuan, tetapi perempuan dapat menjadi pembawa penyakit yang *asimtomatik*, karena *ulkus* bertempat di vagina atau serviks dan tidak mempunyai rasa nyeri. Penyebab yang sering terjadi adalah didominasi oleh para penjaja seks, dan orang dengan kebersihan pribadi yang kurang, tetapi beberapa studi menunjukkan bahwa laki-laki yang lebih rendah beresiko terkena *ulkus mole*.

Penyebab *ulkus mole* berupa basil *Gramnegatif*, tidak berkapsul, dan *anaerob fakultatif*. Kuman ini merupakan patogen bagi manusia dan menginfeksi kulit genital dan sekitarnya, permukaan mukosa melalui abrasi mikro yang terjadi saat hubungan seksual. Keberadaan bakteri menyebabkan perkembangan penyakit dari bentuk *pustular* menjadi *ulseratif*. Masa inkubasi sangat pendek, antara 3 sampai 7 hari, jarang sampai 14 hari, tanpa gejala *prodromal*, tetapi masa ini bisa memanjang pada pengidap HIV dengan diawali *papul inflamasi* yang cepat berkembang menjadi *ulkus* nyeri dalam 1-2 hari, tidak ditemukan gejala sistemik.²⁶²²

²² *Ibid.*, 475.

3. Hukum Islam

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan gabungan kata dari Hukum dan kata Islam, Hukum dapat diartikan dengan sebuah peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi kepercayaan terhadap masyarakat itu, dan berlaku untuk seluruh anggotanya.²⁷²³

Bila kata Hukum tersebut di hubungkan dengan kata Islam, maka dapat diartikan dengan sebuah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua yang beragama Islam. Kata hukum adalah sebuah peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul menjelaskan bahwa sebuah peraturan itu dibuat dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rosul, atau yang populer dengan sebutan syariah. Kata tentang tingkah laku manusia mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur apa saja tingkah laku manusia dari lahir sampai meninggal yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan Sunnah Rosul itu, yang dimaksud hal ini adalah umat Islam.²⁸²⁴

Dalam pengertian diatas hukum Islam dibuat memang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang seharusnya hukumnya mengikuti dengan keadaan zaman, keadaan manusia apapun hukum harus bisa menjawab keadaan tersebut, manusia juga harus mentaati hukum tersebut karena hukum dibuat memang untuk ditaati bukan untuk dilanggar, larangan maupun perintah harus dijalankan oleh manusia sesuai syariat.

Syariat secara *etimologis* (bahasa) berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian diartikan oleh bangsa Arab dengan

²³ Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), 5.

²⁴ *Ibid.*, 6.

jalan lurus yang harus dituruti. Secara *terminologis* (istilah) syariat, menurut Syaikh Mahmud Syaltut, syariat adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegangan teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan. Menurut Faruq Nabhan, secara istilah, syariat berarti segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya.

Sedangkan menurut Manna Al-Qathan, syariat berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.²⁹²⁵

Norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran masih sangat umum, sehingga perkembangannya diperinci oleh hadis Rosul dan diperkaya dengan pemikiran ulama. Norma hukum dasar yang bersifat umum dalam Al-Quran tersebut kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang telah cocok guna dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan sehari-hari harus mempunyai ilmu untuk memahaminya terlebih dahulu. Ilmu tersebut adalah *ilm al-fiqh*, dapat diartikan menjadi ilmu hukum (*fiqh*) Islam, sebagaimana dilansir oleh Muhammad Daud Ali dalam Hukum Islam, ilmu *fiqh* adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah *baligh* (dewasa), secara ringkas *fiqh* adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seseorang *mujtahid* dalam usahanya menemukan hukum Tuhan. *Fiqh* memiliki ketertarikan dengan hukum-hukum *syara* yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukum-hukum *syara* tersebutlah yang dinamai dengan *fiqh*; baik ia dihasilkan dengan jalan *ijtihad* ataupun tanpa *ijtihad*. Sehingga jelas sekali

²⁵ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 10.

bahwa hukum-hukum yang terkait dengan bidang aqidah dan ahlak tidak termasuk dalam pembahasan ilmu *fiqih* dan tidak pula dikatakan sebagai ilmu *fiqih*.³⁰²⁶

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (*fiqih*) menjadi dua yaitu

1. *Ahkam Al-Ibadat*

Ahkam Al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Ibadat* ini dibedakan kepada *Ibadat Mahdlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*.

Ibadat Mahdlah adalah jenis ibadah yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti shalat, *shaum*, zakat, haji, *nadzar*, sumpah. Sedangkan, *ibadat ghair mahdlah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, memelihara kebersihan dan melestarikan lingkungan, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk, dan lain-lain.

2. *Ahkam Al-Muamalat*

Ahkam Al-Muamalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari:

- a. *Ahkam Al-ahwal syakhshiyah* (hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan;
- b. *Ahkam Al-Madaniyat* (hukum benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti

²⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 7-8.

- jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan;
- c. *Al-ahkam Al-Jinaiyat* (hukum pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (*uqubat*);
 - d. *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafaat* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil), aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain;
 - e. *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain;
 - f. *Ahkam Al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang;
 - g. *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara.³¹²⁷

C. Ciri-Ciri Hukum Islam

1. Hukum Islam bersumber kepada wahyu (Al-Quran dan Sunnah)
2. Hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan ahlaq

²⁷ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 15.

3. Pembalasan yang diperoleh dalam melaksanakan hukum Islam adalah dunia dan akhirat
4. Tabiat kecenderungan hukum Islam adalah jamaah
5. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat
6. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh hukum produk manusia, baik hukum Romawi maupun hukum lainnya.
7. Hukum Islam membawa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup (rahmat bagi alam semesta)
8. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu: syariah dan *fiqih*. Syariah bersumber dari wahyu (Al-Quran dan hadits), sedangkan *fiqih* adalah hasil pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan hadis.
9. Hukum Islam terdiri dari bidang utama, yaitu: Hukum ibadah dan Hukum muamalah dari arti luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan Hukum muamalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
10. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
11. Hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 hukum *taklifi* dan hukum *wadhi*. Hukum *taklifi* yaitu *ahkamul hamsah* (hukum yang lima), yaitu mubah (*jaiz*), Sunnah, makruh, wajib dan haram. Hukum *wadhi* yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum manfaatnya, tahap kedua turun surah an-Nisa ayat 43. Ayat ini melarang sholat dalam keadaan mabuk dan tahap ketiga turun surah Al-Maidah ayat 90, tahap ini adalah tahap pelarangan atau pengharaman *khamr*.

12. Hukum Islam bersifat universal (berlaku umum untuk umat Islam dimana pun berada, tidak terbatas pada umat Islam disuatu tempat) dan hukum Islam bersifat abadi.
13. Hukum Islam menghormati martabat manusia sebagai kesatuan, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan serta keseluruhan.
14. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak mulia Islam.

Ciri-ciri Hukum Islam tersebut dapat diketahui dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari wahyu (Al-Quran dan hadis).³²²⁸

D. Tujuan Hukum Islam

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum islam lainnya. Kelima tujuan hukum islam itu didalam kepustakaan disebut *Al-maqasid Al-khomsah* atau *Al-maqasid Al-syariah*.

Tujuan hukum Islam tersebut diatas dapat diihat dari dua segi yakni segi pembuatan Hukum Islam yaitu Allah dan Rosul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam itu. Kalau dilihat dari pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah: pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat

²⁸ *Ibid.*, 18-19.

menunjang kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain. Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga, supaya ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul al fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologi. Disamping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang *mudharat* bagi kehidupan, dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia didunia ini dan diakhirat kelak.³³²⁹

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang teori *maqosid Al-Syariat*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan bagiannya masing-masing. Kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.

1. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- a. Memelihara agama dalam kebutuhan primer, yaitu melaksanakan kewajiban keagamaan, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau kewajiban tersebut diabaikan, maka terancam lah keberadaan agama.
- b. Memelihara agama dalam kebutuhan sekunder, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan kata lain menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Jika hal ini tidak

²⁹ *Ibid.*, 20.

dilakukan maka tidak akan mengancam keberadaan agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- c. Memelihara agama dalam kebutuhan tertier, yaitu mengikuti petunjuk agama agar seseorang dimata orang lain memiliki martabat, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutupi aurat, baik didalam shalat maupun, diuar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan tersebut berkaitan dengan ahlak yang terpuji. Kalau kegiatan tersebut tidak dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- a. Memelihara jiwa dalam kebutuhan primer, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk kehidupan sehari-hari. Jika kebutuhan pokok ini tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terganggunya keberadaan jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam kebutuhan sekunder, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk kebutuhan makanan. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengganggu jiwa manusia, melainkan hanya mempersulit orang tersebut.
- c. Memelihara jiwa dalam kebutuhan tertier, seperti tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam keberadaan jiwa manusia, atau pun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (*Hifzh Al-Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- a. Memelihara akal dalam kebutuhan primer, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika larangan tersebut tidak diperhatikan, maka akan berakibat terganggunya keberadaan akal.
 - b. Memelihara akal dalam kebutuhan sekunder, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Memelihara akal dalam kebutuhan tertier, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam atau mempengaruhi akal secara langsung.
4. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- a. Memelihara keturunan dalam kebutuhan primer, seperti halnya nikah dan larangan zina. Kalau larangan ini tidak dijalankan, maka keberadaan keturunan akan terganggu.
- b. Memelihara keturunan dalam kebutuhan sekunder, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah. Jika mahar ini tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, ia harus membayar mahar *misl*.
- c. Memelihara keturunan dalam kebutuhan tertier, seperti pelaksanaan *walimah* dalam pernikahan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan atau kebiasaan adat daerah. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka

tidak akan mengganggu kelanjutan keturunan, dan tidak akan mempersulit orang yang melaksanakan perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- a. Memelihara harta dalam kebutuhan primer, seperti syariat tentang pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang memiliki harta tersebut tidak mengetahui. Apabila aturan itu tidak dijalankan, maka berakibat terancamnya keberadaan harta.
- b. Memelihara harta dalam kebutuhan sekunder, seperti syariat tentang jual beli saham. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam keberadaan harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam kebutuhan tertier, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.³⁴³⁰

E. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai karakteristik watak yang merupakan ketentuan yang tidak berubah. Yaitu:

1. *Takamul*, sempurna bulat dan tuntas.

Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan suku. Di

³⁰ *Ibid.*, 21-24.

dalam menghadapi azaz-azas yang umum, mereka bersatu padu, meskipun dalam segi-segi kebudayaan mereka berbeda-beda.

Yang dimaksud dengan *takamul*, adalah: “lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup”. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda didalam suatu kestuan. Karenanya Hukum Islam tidak menginginkan adanya pertentangan antara *ushul* dengan *furu'*, tetapi saling melengkapi.

Hukum Islam bersifat *syumul*, dia dapat melayani golongan yang tetap bertahan pada apa yang sudah usang dan dapat melayani golongan yang ingin mendatangkan pembaharuan-pembaharuan, dapat melayani ahli *nalaq* dan ahli *'aqal*, dapat melayani *Ahlul Kitab Was Sunnah*, sebagaimana dapat melayani *Ahlul Ra'yi wal qiyas* dan mampu berasimilasi dengan segala bentuk masyarakat serta tingkat kecerdasannya.

Hukum Islam dapat dengan cepat menyelesaikan pertentangan yang keduanya memiliki kemiripan tetapi berbeda dalam hal arti, seperti luwes dan lurus, hal tersebut diselesaikan tanpa harus memihak salah satu.

Hukum Islam menghimpun antara hidup secara apapun diselesaikan dengan musyawarah dengan hidup apapun masalah dan yang dihadapi dengan individual. Tanpa pertentangan antara *fardiah* dengan *jamaiyah*.³⁵³¹

2. *Wasatiyah*, imbang, harmonis.

Hukum islam menempuh jalan tengah, yaitu *wasathan*, jalan yang diantara kanan dan kiri, tidak terlalu ke kanan yang mementingkan kejiwaan dan tidak juga terlalu ke kiri yang mementingkan kebendaan. Ini yang disebut teori *wasathiyah*,

³¹ *Ibid.*, 25.

menyesuaikan antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita.

Keseimbangan Hukum Islam jelas terlihat antara lama dan baru, antara barat dan timur, antara masa dahulu dan masa sekarang, selain itu hukum Islam tidak bersifat beku dan tidak juga cair, melainkan berada diantara keduanya sifat tersebut. Hukum Islam terletak diantara pemikiran seseorang yang mempunyai fikiran-fikiran cenderung kepada kebendaan dan fikiran-fikiran yang cenderung kejiwaan. Oleh karenanya, kebudayaan dan kesenian ataupun adat yang berbau dengan keagamaan tidak boleh menyalahi agama dan norma akhlak; karena tabiat *syumul* dan *takamul* tidak membolehkan adanya pertentangan-pertentangan antara satu dengan yang lain. Hukum Islam dalam menghadapi permasalahan dan kehidupan manusia terletak ditengah-tengah tidak ada kecenderungan dan tidak ada memihak salah satu diantara pilihan yang ada, melainkan ditengah-tengah diantara *maddiyah* dengan *rohaniyah*.

3. *Harakah*, bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Hukum Islam mempunyai tugas dan kemampuan bergerak dan berkembang, bisa menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini dan harus sesuai dengan kemajuan saat ini, yang dapat dipergunakan manusia dimana dan dalam keadaan apapun harus bisa menyesuaikan diri. Dalam bergerak, hukum Islam menyertai perkembangan manusia, yang harus mempunyai *qaidah asasiyah*, dengan kata lain *ijtihad*. Dengan *ijtihad*lah akan menjawab segala tantangan masa dan memenuhi apa yang saat ini zaman butuhkan dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.

Hukum Islam tidak menghindar dari kenyataan segala sesuatu yang terjadi saat ini, baik kenyataan pada diri pribadi seseorang, kehidupan dalam masyarakat, maupun keadaan yang menghayati kehidupan dalam suatu masa dengan tetap memelihara pendirian pokok.

Dalam menghadapi ketiga terori diatas diantaranya yaitu: *takamul*, *wasathiyah* dan *harakah*, hukum Islam melalui jalan-jalan berikut ini:

Hukum Islam dalam sistim *istidlal* menggunakan sistim *istiqlal* yaitu mencari sesuatu *kulli* dari *juz-I* dan mencari *'illat* dari pada *ma'lul*. Dalam bidang ibadat, hukum Islam menghargai kondisi yang sedang terjadi pada saat itu juga, apakah orang tersebut sudah mencapai umur, berakal, sehat, sakit, sedang berpergian, dalam keadaan tidur dan *masyaqqah*, keadaan tersebut bisa dimaklumi. Dalam bidang hukum Keluarga selalu memelihara prinsip-prinsip yang menjamin proses perkawinan, memperhatikan keadaan kedua belak pihak, pihak wali dan pihak suami. Dalam bidang mu'amalah, selalu mengamati kecocokan antara kedua belah pihak, menghindari adanya kedzaliman dari suatu pihak ke pihak yang lainnya. Hukum Islam menjamin hubungan yang baik, dalam bidang *mu'amalah maddiyah*, maupun bidang *mu'amalah adabiyah* karena hukum Islam selalu menjauhi segala sesuatu yang membuat keseimbangan goyah.

Hukum Islam selalu mempertemukan antara *syara'* yang *manqul* dengan hakekat yang *ma'qqul*. Kita tidak boleh berpegangan kepada *haryiyah nash*, dan semestinya kita tidak boleh terlalu bebas dalam menggunakan akal kita, karena jika seseorang terlalu memaksa menggunakan akal secara bebas berarti berpaling dengan agama. Tidak ada pertentangan antara

ilmu pengetahuan dengan ketetapan agama meskipun berbeda titik tolaknya.

Hukum Islam tidak pernah bertentangan antara kepentingan individual dengan kepentingan masyarakat. Pemikiran hukum Islam adalah waqi'dah dan *misaliyah*, realita dan ideal, selalu mempertemukan keduanya. Hukum Islam memberi perhatian terhadap kenyataan-kenyataan yang telah terjadi dan rencana apa yang akan terjadi yang berkembang. Karenanya hukum Islam memperbolehkan yang *madharat* dalam keadaan atau kondisi yang darurat, yang artinya hal yang tidak boleh disaat itu juga dibolehkan kalau keadaan sedang bahaya atau meminta bantuan.

Hukum Islam tidak memisahkan antara agama dan kehidupan. Apabila agama dan kehidupan dipisah maka dalam hidup orang tersebut tidak memiliki jiwa, kosong atau *dlamir*, dan apabila seseorang dijauhkan dari agama maka masyarakat akan sedikit demi sedikit mundur kebelakang, karena kebudayaan Islam berdiri atas dasar agama dengan kehidupan. Hukum Islam memberikan manusia harapan memperoleh sukses dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, hukum Islam tidak memberatkan seseorang jika orang tersebut tidak sanggup untuk mengerjakannya, karena tidak akan memberi kesulitan kalau seseorang tersebut tidak mampu melaksanakannya.

F. Azas Penerapan Hukum Islam

1. Azas tidak memberatkan pelaksanaan hukum Islam menurut azas ini, bahwa Allah tidak akan memberatkan seseorang melainkan dengan kesanggupannya (surah Al-Baqarah ayat 186). Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan (surah Al-Hajj ayat 78) Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (surah Al-Baqarah ayat 185).

2. Azas tidak memperbanyak beban dalam azas yang pertama bahwa Allah tidak mempersulit umat-Nya. Para sahabat menyedikitkan pertanyaan dikala wahyu sedang turun mengenai masalah-masalah yang belum diterangkan hukumnya, agar masalah-masalah itu apabila terjadi lagi dapat dihasilkan dari kaidah-kaidah umum sesuai perkembangan masyarakat.
3. Azas *Al-Tadrij* azas ini sangat berkaitan dengan azas pertama dan kedua, penerapan hukum Islam berlaku secara bertahap, tidak tiba-tiba ada dan sekaligus, bahwa hukum yang ada sekarang adalah proses yang dulu pernah ada kejadian pada saat itu para sahabat belum mengetahui apa yang dilakukannya adalah mempunyai hukum yang pasti dan itu dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus semua masalah terjawab pada saat itu. Seperti larangan atau haramnya *khamr*, tahap pertama turun surah Al-Baqarah ayat 219, bahwa *khamr* itu lebih banyak mengandung *mudharat* daripada manfaatnya, tahap kedua turun surah An-Nisa ayat 43, ayat ini melarang sholat dalam keadaan mabuk dan tahap ketiga turun surah Al-Maidah ayat 90, tahap ketiga adalah tahap pelarangan atau pengharaman *khamr*.³⁶³²

³² *Ibid.*, 54-59.

4. Nikah

A. Pengertian Nikah

Secara Bahasa, kata *an-nikah* mempunyai dua arti:

Yang pertama *jima* yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wathu*. Yang kedua akad maksudnya sebuah akad yang sah, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Sedangkan secara istilah, menurut mazhab memberikan definisi sebagai berikut:

1. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.
2. Mazhab Asy-Syafiiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan.
3. Mazhab Al-Hanabilah mengartikan nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan.³⁷³³

Dalam undang-undang ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Hakikat Pernikahan

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan bertujuan menyatu untuk menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawwa dengan alasan agar manusia berpasang-pasangan, lalu menjadi suami istri

³³ Ahmad Sarawat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 28-30.

dengan ikatan yang sah, dengan terjadinya peristiwa yang terjadi peradaban manusia mengenal yang adanya pernikahan. karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi, tanpa ada pernikahan manusia tidak akan berkembang dan tidak akan ada penambahan jumlah manusia, dan manusia akan seperti hewan yang tidak adanya pernikahan didalamnya.

Meski banyak manusia yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rosul, namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan pernikahan, tetapi cara dan pelaksanaannya yang berbeda dan itu termasuk syariat dari Allah. misal saja firaun, dia disebut-sebut sebagai orang yang paling durhaka kepada Allah, bahkan sampai menyatakan bahwa dirinya adalah tuhan dan menginginkan disembah oleh manusia. Namun dalam keingkarannya itu dia tetap saja menikah dan hidup dengan istrinya. Pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa ikatan pernikahan, dimana mereka saling mengikatkan diri dalam atap rumah tangga.³⁸³⁴

C. Anjuran Menikah

Menikah adalah Sunnah nabi, pernikahan adalah jalan mewujudkan salah satu tujuan dari syariat Islam yaitu menjaga *nasab*, karena oleh itu terbentuklah sarana penting untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh dalam masalah yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu melakukan zina. pernikahan dalam Islam bertujuan untuk pertumbuhan umat dengan cara yang halal, sebaliknya perzinaan adalah suatu larangan atau keharaman dalam Islam. Halangan atau uzur syari yang membuat seseorang tertunda atau tidak bisa menikah, kita tidak bisa menyebut golongan yang benci terhadap Sunnah nabi, karena pernikahan adalah Sunnah dari para nabi atau suatu perilaku yang dilakukan beliau sebagai teladan bagi umat disamping tuntutan dan kebutuhan manusiawi. Maka dalam menikah, hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rosulallah SAW demi mempunyai keturunan yang sholeh, menjaga

³⁴ Firman Arifandi, *serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publisng, 2018), 8.

kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, serta menjaga keberagaman secara umum. Bila menelusuri sejumlah hadis terkait anjuran menikah maka sebenarnya akan kita temukan banyak keutamaan dalam menikah, terlebih bila disambungkan dengan ayat-ayat yang ada dalam *kitabullah*, jika sudah menikah kita menyalurkan kebutuhan syahwat dihitung sedekah, dalam menikah yang paling istimewa adalah berhubungan dengan istri atau suami dengan cara yang *maruf* oleh Rasulullah SAW dimasukkan kedalam amal yang berpahala seperti pahala sedekah. dan Allah juga menjamin pertolongan kepada yang menikah, dalam hadist bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga perkara yang Allah wajibkan bagi-Nya pertolongan, yaitu:

1. *Mujtahid* di jalan Allah.
2. Hamba sahaya yang ingin menunaikan perjanjiannya.
3. Orang yang menikah demi menjaga kehormatannya (*HR Tirmidzi*).³⁹³⁵

D. Hukum Menikah

Membahas tentang hukum nikah, diatas sudah disinggung beberapa hukum nikah dan disini akan di bahas lebih rinci tentang hukum nikah.

1. Sunnah

Sunnah adalah standar kebanyakan seseorang jika sudah terlihat cocok untuk menikah, tetapi tidak bisa di haruskan Sunnah tersebut harus terlaksana, karena banyak ulama yang menyebutkan bahwa nikah secara Sunnah hukumnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan dibawah ini;

a. Sehat badan, sehat uang

Imam Nawawi memberikan syarat untuk bisa menikah dengan hukum Sunnah, dengan syarat adanya kemampuan berhubungan badan dalam arti seseorang tersebut sehat secara fisik maupun jasmani dan dengan adanya sehat jasmani akan menghasilkan keturunan, selain harus sehat, kemampuan finansial juga di syaraktkan dalam hukum sunnah, untuk

³⁵ *Ibid.*, 15.

kebutuhan acara pernikahan atau mahar dan setelah itu sebagai upaya untuk menafkahi keluarga atau kebutuhan sehari-hari. Dalam perkataannya imam Nawawi ”Nikah itu dianjurkan bagi orang yang membutuhkan dan juga yang mempunyai *uhbah*”

Yang dimaksud dengan yang butuh terhadap nikah adalah orang yang mempunyai kesehatan badan sehingga orang tersebut mampu berhubungan badan dan akan memberikan keturunan, karena tujuan pernikahan adalah memberikan keturunan. Sedangkan *Uhbah* diartikan sebagai jaminan finansial, karena didalam pernikahan tersebut ada yang namanya mahar yang harus ada dalam pernikahan serta adanya acara yang akan melangsungkan pernikahan tersebut, serta tanggungan kedepannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, jika diartikan secara adat jawa yaitu, *pangan*, *sandang* dan *papan*, pangan berarti memenuhi kebutuhan makan, sandang berarti memenuhi kebutuhan pakaian, sedangkan papan diartikan tempat tinggal atau rumah.

Mungkin Sunnah untuk nikah lebih sederhana lagi bagi orang yang mempunyai kesehatan badan dan kesehatan uang, bukan berarti sehat uang diharuskan orang kaya, karena hidup juga memerlukan uang maka dari itu uang harus sehat entah itu dari orang tuanya atau dari saudaranya yang terpenting adalah kesehatan uang. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang suami karena sudah mengambil atau memiliki seorang gadis yang berpindah tanggung jawab dengan suatu akad yang sah.⁴⁰³⁶

b. Sehat badan, meski tidak ada uang

Dalam hal nikah memang bukan masalah uang saja yang menjadi pertimbangan, tetapi jika keadaan orang tersebut siap

³⁶ Ahmad Zarkasih, *Nikah, Sebiknya Kapan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publing, 2019), 13-17.

atau tidaknya menghadapi rintangan kehidupan rumah tangga baru, dan jika ada seseorang yang sudah siap secara mental dan fisik maka disarankan untuk menikah, karena takutnya jika terjadi hal yang tidak di inginkan dan hukum pernikahan tersebut menjadi wajib karena takutnya terjerumus kedalam perzinaan. Jika dalam pelaksana pernikahan terkendala oleh uang maka Allah akan menjamin kecukupan sehari-hari, karena pernikahan akan membuka rizki, dalam arti jika suami belum mendapatkan pekerjaan tidak lama akan mendapatkan pekerjaan karena Allah akan mencukupi dan mengetahui orang tersebut membutuhkan nafkah, dalam arti seseorang tersebut menikah dengan tujuan menjaga diri dari kemaksiatan. Bahkan Nabi s.a.w. pernah menikahkan sahabat yang tidak memiliki apapun dalam arti *faqir* untuk sebuah mahar, sehingga Nabi menjadikan hafalan Al-Quran menjadi mahar untuk sang istri.

2. Wajib

Pendapat kebanyakan ulama bahwa nikah hukumnya menjadi wajib jika seseorang yang mempunyai syahwat tinggi yang sulit dicegah, dan dalam lingkungan yang mendukung unruk berbuat atau melakukan zina. Dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Tauqon*, yang digunakan orang arab unruk menunjukkan keinginan yang besar dan memuncak, dalam hal ini keinginan dan syahwat yang besar terhadap lawan jenis, dan sangat dikhawatirkan akan mengarah pada keharaman lain, misal onani, atau memaksa lawan jenis untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama, dalam hal tersebut jika diteruskan dikhawatirkan akan melakukan hal tersebut terus menerus dan akan membahayakan orang lain, maka dari itu seseorang tersebut mendapat hukum wajib untuk menikah.

Tetapi dalam nikah tidak hanya mementingkan syahwat seseorang tetapi juga harus memikirkan apakah orang tersebut sudah siap dalam hal lain, misal menafkahi istri, selain itu ulama

juga mensyaratkan adanya kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai pernikahan dan nafkah sehari-hari bagi keluarganya, karena hukum Sunnah untuk menikah disyaratkan untuk siap dalam finansial apalagi dengan yang hukum nya wajib, takutnya pernikahan dilaksanakan dengan alasan takutnya terjerumus kedalam perzinanan dan merupakan kewajiban yang seharusnya ada didalam pernikahan yaitu menafkahi, yang membuat istri mendapatkan kezaliman, dan itu tidak dibenarkan oleh syariah, jika kedua aspek ini salah satu tidak terpenuhi maka langkah baiknya melakukan ibadah puasa untuk menjaga hawa nafsu atau syahwat yang tinggi.

Berpuasa adalah solusi yang bisa mengatasi dan setidaknya mencegah adanya hal yang diharamkan oleh agama, tetapi sifatnya sementara, karena dalam berpuasa seseorang harus mengontrol hawa nafsunya, Imam Nawawi menjelaskan bahwa anjuran berpuasa adalah sebagai *alternative* bagi mereka yang belum mampu menikah sementara syahwat orang tersebut tinggi. Maka disarankan untuk berpuasa dengan tujuan untuk mengurangi syahwat yang tinggi menjadi rendah.⁴¹³⁷

3. Mubah

Dalam hal ini keinginan menikah datang dari fitrah manusia adalah menikah yaitu hidup berpasang-pasangan, tetapi bisa dikatakan mubah jika orang tersebut syahwat yang biasa terhadap lawan jenis dan memiliki finansial yang memenuhi syarat, hal ini hukumnya mubah yaitu tidak akan berdosa jika ditinggalkan dan tidak berpahala jika dikerjakan, tetapi tujuan menikah salah satunya adalah melahirkan keturunan sebagai bagian dari menguatkan syariat, Nabi s.a.w dalam hadisinya, menyandingkan perintah menikah dengan kebanggaan baginya dari umat dan punya banyak keturunan. Yang berarti

³⁷ Firman Arifandi, *serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publisng, 2018), 14.

menikahlah dengan wanita yang mudah melahirkan atau bisa memberikan keturunan, dengan demikian nabi bangga dengan banyaknya umat dihari kiamat nanti.⁴²³⁸

4. Makruh

Dalam pendapat hukum menikah makruh ada 2 pendapat, yang pertama. Menurut imam Syafi'i bagi yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya. Sedangkan menurut imam Malikiyyah bagi yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap istrinya.⁴³³⁹

Dalam pendapat diatas makruh manikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya, karena kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat, juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu orang tersebut berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau kegiatan lainnya.⁴⁴⁴⁰

5. Haram

Dalam kesepakatan ulama hukum haramnya pernikahan adalah jika seseorang melakukan pernikahan dengan niatan untuk menyakiti salah satu pasangan, atau juga keluarganya, dan pelakunya dosa jika hal tersebut dilakukan.

Sedangkan menurut imam Hanafi jika ia yakin akan adanya kedzaliman terhadap salah satu pasangan, haram menikah. Karena sejatinya menikah disyariatkan untuk menjaga diri dan menghasilkan banyak pahala. Dan dengan adanya kedzaliman, pelakunya berdosa dan tentunya ia melaksanakan keharaman syariat.

Menurut imam Maliki jika ia khawatir pada zina, akan tetapi nikahnya justru membahayakan si wanita karena ia tidak mampu *berjima'*, juga tidak mampu memberikan nafkah serta tidak juga

³⁸ Ahmad Zarkasih, *Nikah, Sebiknya Kapan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publisng, 2019), 35-38.

³⁹ WR Ria dan M Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017),

⁴⁰ *Ibid.*, 43.

memberikan keamanan kepada wanita, nikahnya haram. Maka nikah menjadi haram baginya.

Menurut imam Syafi'i sedangkan siapa yang pernikahannya tidak sah, tidak juga mampu *berjima'* seperti orang *safih* (cacat mental) baginya haram menikah ketika itu.⁴⁵⁴¹

5. Alasan Tidak Menikah

A. Haram dinikahi

1. Wanita yang haram dinikahi menurut *nash* ayat Al-Qur'an ada 14 orang, tetapi itu terbagi atau dikelompokkan beberapa sebab yaitu sebab jalur *nasab* atau kerabat ada 7 yaitu; Ibu dan sampai keatas, anak perempuan, dan sampai kebawah, saudara perempuan seayah seibu atau seayah saja seibu saja, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, terakhir anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Yang kedua perempuan yang haram dinikahi karena sebab ada hubungan mertua ada 4 yaitu; ibunya si istri (mertua) sampai keatas, anak tiri yakni anak perempuan dari si istri, istrinya ayah atau ibu tiri, dan istrinya anak laki-laki sampai terus kebawah.

Yang ketiga perempuan yang haram dinikahi karena sebab satu susuan yaitu; perempuan yang pernah menyusui, dan saudara perempuan dari jalur satu susuan.

Yang terakhir keharamannya tidak untuk selamanya adalah saudara perempuannya si istri, maka tidak boleh menikahi antara istri dan saudara perempuannya yang seayah seibu, dan antara keduanya ada hubungan *nasab* atau susuan, meskipun pihak dari saudara perempuannya si istri mengizinkan untuk dimadu.⁴⁶⁴²

⁴¹ Ahmad Zarkasih, *Nikah Sebiknya Kapan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), 45-47.

⁴² Abu Hazim Mubarak, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qorib*, (Jawa Barat, Mukjizat, 2013), 120-122.

2. Larangan menikah berlaku untuk sementara waktu yang dimaksud adalah larangan tersebut berlaku dalam keadaan atau waktu tertentu, dan jika keadaan dan waktu tertentu sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram.
 - a. Perempuan saudara istri, baik saudara kandung maupun perempuan yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.
 - b. Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila sudah bercerai dan sudah habis masa *iddahnya*.
 - c. Perempuan yang sudah *ditalak* tiga kali atau *talak bain kubra* dari suaminya, keharamannya habis setelah sudah dinikahi laki-laki lain sudah bercerai dan sudah habis masa *iddahnya*.
 - d. Ketika sedang *ihram*, baik laki-laki maupun perempuannya hingga selesai *ihramnya*.
 - e. Perempuan dan laki-laki non islam. keharamannya habis setelah masuk islam.
 - f. Menikah dengan istri yang kelima, karena poligami batasnya hanya memiliki istri 4.
 - g. Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah perempuan atau laki-laki tersebut bertobat.⁴⁷⁴³

B. Pelaksanannya

Dalam menikah yang sah menurut agama adalah melakukan ijab kabul disetujui oleh wali dan ada saksi atas perkataan yang disampaikan pengantin, dan menurut undang-undang ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁴⁸⁴⁴

Tetapi banyak pelaksanaan pernikahan yang membuat pernikahan itu sendiri menjadi haram atau tidak sah jika dilakukan;

⁴³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan*, (Sulawesi, Unimal Press, 2016),

⁴⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

1. *Al-Istibdha* yaitu pernikahan yang mempunyai tujuan mencari bibit unggul sebagai keturunan. Dalam arti suami atau keluarga menginginkan anak yang bagus dalam fisik maupun lainnya, sehingga istrinya diperintah untuk tidur atau hubungan seksual dengan laki-laki yang bertubuh bagus bertujuan mempunyai keturunan yang meniru dari laki-laki lain, meskipun laki-laki tersebut bukan suami yang sah.
2. *Al-Mukhadanah* atau dengan kata lain poliandri lawan kata dari poligami, jika poligami suami yang menikah dengan banyak perempuan tetapi poliandri yaitu seorang istri menikah bersamaan dengan banyak suami.
3. *Syighar* adalah pernikahan yang kedua orang tua dari mempelai menukarkan kedua anak perempuan dan laki-lakinya, yang dimaksud adalah ada dua keluarga yang mempunyai dua anak masing-masing anaknya laki-laki dan perempuan, dan kedua keluarga ini sepakat menukarkan atau menikahkan dengan memberi mahar kepada perempuan dan kedua keluarga tersebut saling menukar mahar, pernikahan ini dilarang Nabi.
4. Warisan, seperti hukum waris bahwa beranggapan istri adalah barang warisan yang diberikan kepada siapapun yang menghendaki, jadi yang menjadi ahli warisnya saudara suami jika suaminya telah meninggal, dan istri yang ditinggal suaminya tidak boleh kembali pada keluarganya sebelum saudara dari suami itu datang dan memperbolehkan kembali pada keluarganya. Begitu pula dengan sang ayah yang meninggal dunia, anak sulungnya berhak menikahi istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya.
5. *Mut'ah* yang berbentuk semacam nikah kontrak, dalam hal ini ditentukan waktunya dan syaratnya, pernikahan ini akan berakhir

dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan dengan syarat sebelumnya.⁴⁹⁴⁵



⁴⁵ Ahmad Sarawat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 50-52.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode dan jenis penelitian

Penelitian hukum *normative* yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan positif.⁵⁰¹ Penelitian ini diambil penulis melalui metode *literature review* yaitu penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh *literature* berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian penelitian yang bersangkutan dengan cara pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya bersumber dari beragam informasi kepustakaan (kitab, buku, jurnal ilmiah, orang, majalah dan dokumen).⁵¹²

2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diambil penulis yaitu dengan cara melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, jurnal, kitab, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan,⁵²³ ataupun informasi yang berhubungan dengan judul penulisan. dan penelitian yang berkaitan dengan hukum islam serta tentang penyakit

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 14.

² Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 52.

³ Nur Khoiri, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jepara: Inisnu, 2012), 115.

menular. Dalam penelitian kepustakaan data dikumpulkan dalam dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber primer yaitu buku seri *fiqih* kehidupan pernikahan, karya Ahmad Sarawat, yang berisi berbagai macam penjelasan tentang permasalahan kehidupan pernikahan. Sedangkan yang menjelaskan tentang penyakit menular dan cara penanganannya ada di dalam buku Sri Linuwih SW Menaidi, Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin Edisi ke Tujuh.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ini yang memberi penjelasan atau menunjang data primer dalam sebuah penelitian mengenai Analisis Hukum Islam tentang Keputusan Tidak Menikah karena Penyakit Menular. Sumber data yang akan penulis gunakan berupa buku-buku berupa artikel-artikel, jurnal-jurnal, kamus-kamus serta bahan dari internet dan penelitian terdahulu dikombinasikan dengan tujuan dapat memahami hasil dari penelitian ini.

3. Analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji menggunakan deskriptif-analisis. Artinya, penulis menguraikan permasalahan penelitian ini, menjelaskan hukum islam secara umum, menjelaskan pernikahan secara umum, dan menjelaskan penyakit menular secara umum. Kemudian penulis menjelaskan akar permasalahan yang mengarah ke pernikahan bagi pengidap penyakit menular, kemudian masalah tersebut dianalisis menurut perspektif hukum Islam. Selain itu penulis juga meneliti pendapat para madzhab yang ada di Indonesia mengenai Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penyakit-Penyakit yang menghalangi untuk Menikah

1. *Al-Jubb dan Al-Khasha'*

Al-Jubb adalah terpotongnya *dzakar*, sedangkan *Al-Khasha'* adalah kehilangan atau pecahnya buah *dzakar*, jika ini terjadi pada seorang laki-laki, semua mazhab sepakat bahwa istri berhak membatalkan perkawinan, tanpa harus menunggu, jika kejadian atau pengetahuan ini terjadi sebelum berhubungan seksual, maka istri tidak boleh membatalkan perkawinan.

Hanafi berpendapat, jika *dzakar* orang yang *empelirnya* kering masih bisa ereksi, meskipun tidak bisa mengeluarkan sperma, maka istri tidak berhak membatalkan perkawinan. Sedangkan mazhab lainnya berpendapat mengenai hal ini bahwa bisa ereksi ataupun tidak, sepanjang tidak bisa mengeluarkan sperma, ketentuan terdapat kepada istri apakah ingin membatalkan atau tidak, karena sudah tidak bisa mengeluarkan sperma, sama halnya dengan impoten. Selanjutnya menurut Hanafi jika perkawinan sudah dibatalkan akibat *Al-Jubb* dan *Al-Khasha'* maka bekas istri berhak atas seluruh mas kawin. Sedangkan mazhab lainnya sepakat dan sependapat bahwa, apabila istri memilih *faskh* karena *Al-jubb*, maka istri tidak berhak atas mahar, sebab belum melakukan nafkah batin, akan tetapi bila karena *Al-khasha'* istri berhak atas mahar, bila sudah melakukan nafkah batin, tetapi jika belum dia tidak berhak atas mahar.⁵³¹

2. Kusta atau penyakit menular

Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa penyakit tersebut diderita oleh keduanya yaitu suami dan istri, kedua belah pihak boleh melakukan *faskh*, menurut Syafi'i dan Hambali, hukumnya seperti orang gila. Sementara itu, Maliki berpendapat bahwa wanita boleh melakukan *faskh* apabila penyakit tersebut ditemukan sebelum dan sesudah dilakukan akad nikah. Sedangkan laki-laki boleh melakukan *faskh* apabila penyakit tersebut ada didalam diri wanita tersebut sebelum atau

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2011), 284.

ketika akad. Bahkan Mazhab lain Imamiyah berpendapat penyakit yang bisa menularkan kepada istri maupun suami yang bisa menyebabkan seorang laki-laki bisa melakukan *faskh*, tetapi tidak boleh bagi wanita, dengan syarat itu terjadi sebelum akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi wanita tidak mempunyai hak untuk melakukan *faskh* apabila penyakit tersebut diderita oleh laki-laki.

3. *Al-Ritq, Al-Qarn, Al-Afal, dan Al-Ifdha*

Al-ritq adalah tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan terjadinya kesulitan berhubungan badan. *Al-qarn* adalah benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba. *Al-afal* adalah daging yang tumbuh pada kelamin wanita yang selalu mengeluarkan cairan. Sedangkan *Al-ifdha* adalah menyatunya kedua saluran pembuangan.

Menurut Maliki dan Hambali jika wanita mempunyai penyakit dari salah satu tersebut maka laki-laki berhak membatalkan perkawinan, sedangkan Syafii mengatakan bahwa, yang menyebabkan terjadinya *faskh* adalah *Al-ritq* dan *Al-qarn* saja, sedangkan *Al-ifdha* dan *Al-afal* tidak berpengaruh kepada akad.⁵⁴²

B. Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular Menurut Hukum Islam.

Menikah merupakan suatu keputusan hidup yang sakral bagi setiap orang, sebab harus menyiapkan baik mental maupun finansial dari kedua belah pihak yang harus dipikirkan secara matang. Tuhan tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lainnya. Yang mempunyai kebebasan nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara terang-terangan tanpa adanya suatu ikatan..⁵⁵³ Dalam Islam pernikahan yang telah sempurna menimbulkan hak-hak hubungan suami istri, seperti bersetubuh atau berhubungan seksual, kewajiban memberikan nafkah, hak saling mewarisi, dan hukum lainnya.⁵⁶⁴ Apabila seseorang memutuskan untuk tidak menikah dikarenakan mempunyai penyakit menular atau penyakit yang bisa membahayakan siapapun termasuk

² *Ibid.*, 285.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), 447.

⁴ *Ibid.*, 550.

calon istri atau suami adalah sudah tepat dengan keputusan tersebut, karena dalam pernikahan suami dan istri memiliki kewajiban, suami harus memberikan nafkah lahir dan batin sedangkan istri hanya memberikan pelayanan secara seksual.⁵⁷⁵ Dalam hal ini pernikahan tidak lepas dari memberikan nafkah secara batin dan jika suami maupun istri berhalangan atau tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin hukum nya Haram kecuali jika berterus terang sebelumnya dan suami maupun istri mengetahuinya resiko dan menerima keadaannya itu diperbolehkan, misal seseorang dengan riwayat penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan orang tersebut menikah tanpa memberitahu calon suami atau istrinya itu tidak diperbolehkan, Karena jika orang tersebut menikah dengan seseorang akan beresiko menularkan pasangannya dengan penyakitnya.⁵⁸⁶ Maka dalam kondisi seperti ini pernikahan tidak dibolehkan, bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan *syara*, sedangkan dia menyakini perkawinan ini akan merusak kehidupan pasangannya⁵⁹⁷ karena adanya kelemahan atau penyakit yang mengakibatkan tidak terlaksanakan tugasnya sebagai suami istri dalam pernikahan, sehingga salah satu dari pihak menjadi menderita karena penyakit itu, dan menyebabkan pernikahan itu tidak bisa mencapai tujuannya.⁶⁰⁸ Hukumnya Makruh bila seseorang tersebut keduanya memiliki penyakit yang sama, artinya kedua orang ini mempunyai penyakit yang susah disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan, karena jika kedua orang ini menikah tidak ada resiko tertular ke orang lain.⁶¹⁹

Sedangkan dalam Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan untuk bisa dididik dengan baik sehingga bisa mengisi alam semesta

⁵ Ahmad Sarawat, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 82.

⁶ *Ibid.*, 16.

⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2006), 18.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2007), 47.

⁹ Syekh Al-Hafdz Zakariyai Al-Anshari, *Asnal Matholib juz 3*, (Jakarta, DKI), 176.

ini dengan manusia yang beriman.⁶²¹⁰ Dalam hal ini bertentangan dengan hukum menikah bagi orang yang memiliki penyakit menular, akan tetapi Islam juga melarang membahayakan diri sendiri maupun orang lain dan harus menjaganya, seperti yang terkandung dalam *maqashid syari'ah* yaitu *Hifzh Al-Nasl* memelihara keturunan. Syariat Islam sangat menghargai kehidupan seseorang, bukan hanya kehidupan orang Islam saja, bahkan orang kafir dan orang jahat juga wajib dijaga.⁶³¹¹

Jika dilihat dari uraian di atas maka apabila terjadi pernikahan dilakukan oleh sesama penderita penyakit menular itu dihukumi boleh karena tidak akan memberikan *madharat* atau *kedzaliman* kepada mereka, baik itu suami maupun istri. Karena keduanya memiliki kesamaan yaitu penyakit menular dan tidak harus menyembunyikan lagi dengan penyakit tersebut. Dan jalan untuk pernikahan bagi pengidap penyakit menular adalah dengan menikah sesama pengidap penyakit menular agar tidak ada *kedzaliman* dan *mudharat*.⁶⁵¹²

Sehingga hukum perkawinan jika ditinjau dari hukum Islam, maka orang yang memiliki riwayat penyakit infeksi menular seperti *HIV/AIDS*, *sifilis*, *gonore* dll adalah makruh karena dikhawatirkan tidak mampu memberikan kewajiban pada calon istri atau suami dan mendekati haram sebab perkawinan hanya akan menyakiti salah satu pasangan atau menimbulkan *kemadharatan*, maka pelakunya dosa jika hal tersebut dilakukan. Dan dapat disimpulkan apabila seseorang yang memiliki penyakit infeksi menular seksual memutuskan untuk tidak menikah maka dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah atau boleh karena tidak akan berdosa jika ditinggalkan sebab seseorang tidak mampu untuk melahirkan keturunan sebagai bagian dari menguatkan syariat dan berlawanan dengan hadits Nabi SAW yang memerintahkan untuk mempunyai keturunan yang sholeh dan sholehah. Sedangkan orang yang memiliki riwayat penyakit infeksi menular dipastikan bahwasanya akan

¹⁰ Ahmad Sarawat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 257.

¹¹ Ahmad Sarawat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: DU Publishing, 2019), 59.

¹² Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqhiyah Fi Qadhaya Thibbiyah Muasharah*, (Yordania: Dar An-Nafaais, 2001), 36.

memberikan dampak yang buruk pada keturunannya seperti cacat mental, cacat fisik, pertumbuhan terganggu atau mengalami keguguran secara terus menerus.

Menurut beberapa pendapat mazhab tentang tidak menikah dengan alasan penyakit menular yaitu sejalan atau sependapat dengan apabila seseorang yang mempunyai penyakit menular tidak menikah terlebih dahulu karena jika dipaksa menikah akan membahayakan orang lain, menikah tidak hanya menyalurkan nafsu saja tetapi pernikahan yang benar akan menghasilkan hubungan suami istri, berhubungan seksual, atau memberi nafkah batin.⁶⁶¹³ Dalam pendapat tersebut adalah:

1. Mazhab al-Syafi'iyah

فان وجد الالهية وبه علة كهرم او مرض دائم او تعيين كره والله اعلم

Kalau ia punya kecukupan, tapi punya penyakit, seperti ketuaan, atau cacat permanen atau juga impoten, dimakruhkan menikah.

Dalam pendapat diatas bahwa jika dipaksakan menikah akan membahayakan keturunan, karena mempunyai penyakit menular.⁶⁷¹⁴

2. Mazhab al-Malikiyah

وان لم يخف العنت وهو يضر بالمرأة لعجزه عن الوطاء او عن النفقة او الامن حرام فان النكاح يحرم عليه

Jika ia tidak khawatir pada zina, akan tetapi nikahnya justru membahayakan si wanita karena ia tidak mampu *berjima'*, juga tidak mampu memberikan nafkah serta tidak juga memberikan jaminan keamanan kepada wanita, nikahnya haram. Maka nikah menjadi Haram baginya.

3. Mazhab Hanafiyah

Ketidak mampuan berhubungan sebagai sebab sebuah pernikahan makruh, ketidakmampuan tersebut bisa disebabkan oleh penyakit, baik itu penyakit yang bisa disembuhkan atau juga penyakit yang sulit bahkan tidak bisa disembuhkan (permanen). Karena sejatinya,

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), 550.

¹⁴ Ahmad Zakarkasih, *Nikah Sebaiknya Kapan*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019),

menikah itu bertujuan untuk memberikan keturunan, maka ketika tujuan itu tidak bisa tercapai, ini menjadi sebuah *kedzaliman* bagi salah satu pihak, yaitu suami atau istri.⁶⁸¹⁵

Tetapi bukan hanya laki-laki saja yang mendapat perlakuan itu, jika si wanita mempunyai penyakit tidak bisa berhubungan seksual maka bisa dihukumi haram.⁶⁹¹⁶

C. Analisis

Menurut analisis penulis penyakit menular sangat berbahaya dan kalau bisa kita hindari oleh karena itu sebelum melakukan pernikahan dalam Islam terdapat tes kesehatan yang dilakukan oleh KUA yang bertujuan untuk mengetahui kesehatan calon pasangan pengantin, pelaksanaan ini sangat penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga, diharapkan calon pengantin jujur dan berterus terang jika mempunyai riwayat ataupun sedang menderita suatu penyakit, apabila setelah tes kesehatan tersebut mendapatkan hasil yaitu kecacatan atau terdapat sebuah penyakit yang bisa menular lewat berhubungan badan bahkan bisa menular hanya bersentuhan badan. Dari tes ini dapat diketahui dan harus menjelaskan kepada calon pasangannya bahwa jika dilanjutkan kepernikahan harus setuju dengan resiko yang akan dialami, dan keputusan ada kepada calon pasangan yang tidak menderita penyakit, misal jika yang menderita laki-laki, perempuan lah yang memutuskan dan menerima laki-laki tersebut sebagai suaminya dengan keadaan seperti itu, dan perempuan harus siap jika resiko tersebut adalah tidak bisa berhubungan seksual, tidak bisa mempunyai keturunan, dan yang pasti akan tertularnya ke istri jika berhubungan seksual tidak menggunakan pengaman. Sebaliknya jika yang menderita perempuan, laki-laki lah yang memutuskan apakah dilanjut atau tidak, dengan resiko mempunyai keturunan

¹⁵ Ahmad Zakarkasih, *Nikah Punya Banyak Hukum*, , dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=131&nikah-punya-banyak-hukum.htm> diakses pada hari Minggu, 14 Juni 2020, pukul 18.10 WIB.

¹⁶ Ahmad Zakarkasih, *Nikah Sebaiknya Kapan*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019), 46-47.

tetapi anaknya akan tertular juga, bahkan bisa juga tidak bisa mempunyai keturunan.

Jika sudah mengetahui adanya penyakit yang sangat berbahaya dan menular, bisa disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan (permanen) sebaiknya tunda sampai bisa sembuh dengan syarat tidak ada bekas dalam tubuh, dalam arti hilang penyakit tersebut di dalam tubuhnya, tetapi jika penyakit tersebut sulit disembuhkan bahkan tidak bisa disembuhkan alangkah baiknya tidak menikah dengan alasan agar penyakit tersebut tidak bertambah dan tidak menular kepada orang lain. Tetapi jika sudah tidak bisa menahan nafsu dan jalan terakhir adalah pernikahan, disarankan untuk menikah sesama penderita penyakit menular, karena tidak ada yang dirugikan dan tidak ada *kedzaliman*, tetapi dengan syarat tidak berencana membuat keturunan, jika ingin berhubungan seksual diwajibkan menggunakan alat kontrasepsi yaitu kondom. Bertujuan untuk tidak menimbulkan penyakit baru kepada anaknya.

Sehingga menurut penulis keputusan seseorang untuk tidak menikah karena ia memiliki riwayat IMS (Infeksi Menular Seksual) adalah tepat atau benar karena mencegah terjadinya penyakit yang membahayakan untuk orang lain. perkawinan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan jika sudah mampu dan sudah memenuhi syarat. Pernikahan merupakan Sunnah rosul yang harus dilaksanakan oleh umatnya, karenanya jika melakukan akan mendapatkan pahala, sehingga perkawinan itu penting dan harus dilaksanakan oleh semua orang. Akan tetapi jika seseorang yang mengidap penyakit IMS tetap memaksa untuk menikah adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebab dalam Al-Quran maupun Hadis tidak ada larangan menikah bagi orang yang menderita penyakit tertentu, dengan syarat ada kata-kata kerelaan dari kedua calon mempelai ketika hendak melaksanakan akad.

Selain itu, ulama menawarkan metode *ijtihad tahqiq al-manath* yang menjelaskan tentang boleh untuk tidak menikah dikarenakan adanya suatu *illat*. *Tahqiq al-manath* adalah salah satu metode *ijtihad* ulama yang di gunakan untuk mendapatkan *illat* dengan meneliti kembali hakikat suatu *illat*

tersebut, baik berupa *mansushah* maupun *mustambathah*, serta menggunakan kasus-kasus yang lain. misal kasus pada *khamr* (minuman keras) memabukkan adalah *illat* diharamkannya *khamr*, kemudian *mujtahid* berusaha membahas dan menetapkan minuman apa saja yang dapat digolongkan kedalam minuman yang memabukkan, menentukan apa saja yang dapat digolongkan kedalam minuman yang memabukkan dan mendefinisikan kembali hakikat *khamr* adalah disebut *tahqiq al-manath*.⁷⁰¹⁷ Jadi ulama menjelaskan bahwa minuman-minuman selain *khamr* yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk itu juga diharamkan karena *illat* memabukkannya.

Sehingga menurut penulis keputusan untuk tidak menikah dikarenakan adanya *illat* yang digunakan sebagai dasar itu diperbolehkan. *Illat* dari permasalahan ini untuk menjaga kemaslahatan umum dari penyakit yang dideritanya agar tidak tertular kepada orang lain khususnya bagi orang yang menikah dengan penularan melalui hubungan seksual atau melalui penularan lain. jika penyakit bisa disembuhkan dengan obat dan sudah sepakat atau sudah mengetahui adanya penyakit menular pernikahan diperbolehkan, tetapi jika penyakit tersebut sulit disembuhkan dan membuat keharmonisan rumah tangga terganggu,⁷¹¹⁸ kepentingan kemaslahatan pernikahan diutamakan dalam sebuah pernikahan, jika sesuatu yang mengganggu kemaslahatan pernikahan akan diharamkan jika sampai pernikahan tersebut akan cacat karnanya. Dalam mengharamkan hal tersebut sudah memiliki pertimbangan dan sudah mengetahui apa resiko jika pernikahan itu tetap dilakukan, dengan mengutamakan kemaslahatan bersama yaitu agar penyakit tersebut tidak menyebar luas dengan lewat pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) selaku lembaga yang menjalankan tugas dalam hal perkawinan harus mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena Islam mengajarkan agar patuh terhadap pemerintah yang dijelaskan di firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa: 59. Salah satu peraturan

¹⁷ M Nawawi, *Ijtihad Melalui Pendekatan Tahqiq Al-Manath: Upaya Mendefinisikan Makna Al-Zuru Sebagai Sumber Penguat zakat*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018.

¹⁸ Meirison, "Implementasi Tanqih al-Manath Dalam Penerapan Hukum", *Jurnal Nizam* 4, No. 01 (2014): 103, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizam/article/download/868/709/>.

yang harus dijalani calon mempelai pengantin dalam pengurusan administrasi perkawinan di KUA yaitu tes kesehatan pranikah. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perkawinan tidak akan bisa terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah pondasi awal seseorang membina rumah tangga secara baik yaitu Islami yang nantinya dari pernikahan tersebut akan melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷²¹⁹

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas apabila seseorang yang sudah sadar mengetahui bahwa dirinya terinfeksi penyakit menular misalnya infeksi HIV/AIDS dan memutuskan untuk tidak menikah maka hukumnya boleh/mubah. Hal ini sesuai dengan hukum Islam merujuk pada Hukum Pernikahan Pasangan Terinfeksi HIV hukumnya *makruh tahrim*. *Makruh Tahrim* adalah sesuatu yang dilarang oleh syariah dengan larangan yaitu haram dengan dasar dalil yang *dzanni*.⁷³²⁰ Jika seseorang dilihat dari sudut jasmani telah mampu untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut dapat membahayakan orang lain yaitu istri dan anaknya sehingga pernikahan tersebut membawa kesengsaraan hidup maka hukumnya *makruh tahrim*.

¹⁹ Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), 1.

²⁰ Thalib Sajuti, *Kuliah ke IV Hukum Islam II*, (Jakarta, Diklat Pada Fakultas Hukum UI, 1978), 23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa penyakit yang bisa dianggap mengganggu suatu pernikahan yaitu, *Al-Jubb dan Al-Khasha'*, *Al-Ritq*, *Al-Qarn*, *Al-Afal*, dan *Al-Ifdha* dan penyakit menular seperti; Kusta, Gonore, Herpes, Sifilis, HIV/AIDS dan lainnya.
2. Keputusan tidak menikah dengan alasan takut menularkan penyakit adalah keputusan yang tepat, pernikahan yang sempurna adalah pernikahan yang bahagia rumah tangganya dan tentu bisa menghasilkan keturunan, tetapi jika pernikahan akan membuat bahaya bagi seseorang bahkan sampai membahayakan keturunan, lebih baik pernikahan itu ditunda atau tidak dilaksanakan dengan maksud untuk menghindari kerusakan yang lebih luas.

Pendapat beberapa mazhab mengenai keputusan tidak menikah karena penyakit menular adalah keputusan yang benar dan tidak disalahkan juga jika seseorang memutuskan tidak menikah dengan alasan agar penyakit yang diderita tidak menular ke orang lain. Bahkan ada yang berpendapat jika dipaksakan menikah akan menjadi haram karena tidak bisa memenuhi tujuan menikah dan membahayakan orang lain. Tetapi mazhab Syai'i menghukumi dengan makruh, jika terpaksa seseorang tersebut menikah yaitu makruh, lebih baik tidak dilakukan, dengan alasan yang sama yaitu membahayakan orang lain. Dan MUI juga mengeluarkan fatwa jika seseorang mempunyai penyakit menular terdapat dua macam hukum pernikahan yang dilakukan oleh pengidap penyakit menular. Yang pertama pernikahan dilakukan oleh orang yang keduanya mengidap penyakit menular pernikahan tersebut dibolehkan, yang kedua pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pengidap penyakit menular tetapi penyakit hanya diderita salah satu darinya, maka hukumnya makruh bahkan bisa haram.

3. Jika sudah terlanjur menikah dan penyakit tersebut diketahui setelah akad atau pernikahan dan tidak berterus terang tentang penyakit tersebut hukumnya batal (*faskh*), tetapi pembatalan ini juga tergantung kepada kedua orang tersebut, apakah ingin membatalkan atau tidak.

B. Saran-Saran

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat meskipun karya ini sangat jauh dari kata sempurna. Penulis berharap (jika penulis tidak pantas memberikan saran) penelitian ini dapat diterima dengan baik.

Penyakit menular adalah momok yang sangat mematikan, efek tidak hanya diterima oleh badan saja tetapi mental karena sikap masyarakat terhadap seseorang yang sudah terkena penyakit menular sangat kejam, bahkan bisa saja dikucilkan. Penyakit menular banyak dijumpai karena kesalahan dari orang tersebut, rata-rata penyebab penyakit menular adalah seks bebas tidak memakai pengaman sehingga penyebaran sangat gampang. Orang tua sangat penting dalam hal ini, yaitu pengawasan sejak dini terhadap anaknya, sehingga tidak terjerumus kejalan yang salah.

Sedangkan dalam pernikahan jika seseorang mempunyai penyakit menular dan penyakit tersebut membahayakan bagi orang lain, lebih baik tidak menikah dahulu sampai penyakit tersebut benar-benar sembuh, jika tidak bisa disembuhkan menikahlah dengan orang yang sama memiliki penyakit menular sehingga tidak ada *kemudharatan* atau *kedzaliman*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006
- Mubarok Hazim Abu, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qorib*, Jawa Barat: Mukjizat, 2013
- Machrus Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017
- Widodo Agus, “Tinjauan *Maqosid* Syariah Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dalam HIV/AIDS)“, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2004.
- Sarawat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan*, Jakarta: DU Publishing, 2011
- Zarkarkasih Ahmad, *Nikah, Sebaiknya Kapan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Zakarkasih Ahmad, *Nikah Punya Banyak Hukum*, dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=131&nikah-punya-banyak-hukum.htm> diakses pada hari Minggu, 14 Juni 2020, pukul 18.10 WIB.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2007
- Harahap Anriyani, “Peran Rehabilitasi Sosial Dalam Pemberdayaan Agama Bagi Penderita HIV/AIDS Di Kota Medan“, Medan, UIN Sumatra Utara, 2019.
- Ashari Asnan, *Tinjauan Fath Az- Zariah Terhadap Perkawinan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Tanto Chris, *Kapita Selekta Kedokteran*, Jakarta: Media Aesculapius, 2014

- Kurniawan Fahmi, "Tinjauan Fiqih Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Di Yayasan AIDS Indonesia", Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Efendi Firman, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Kusuma Hardhi, Huda Amin, *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis dan Nanda Nic-Noc jilid 3*, Jogjakarta: Mediacion Publishing, 2015
- Oktavia Havida, "Hubungan Perilaku Seksual Pranikah dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya", Surabaya, Universitas Airlangga, 2018.
- Chin James, *Manual Pemberantasan Penyakit Menular*, Jakarta: Infomedika, 2000
- Choironi Nur M. Alvin., "Hukum Tidak Jadi menikah Karena Memiliki Penyakit" dalam <https://islam.co/hukum-tidak-menikah-karena-memiliki-penyakit/> diakses pada hari Minggu, 14 Juni 2020, pukul 19.00 WIB.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Meirison, "Implementasi Tanqih al-Manath Dalam Penerapan Hukum", *Jurnal Nizam 4*, No. 01 (2014): 103, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizam/.article/download/868/709/>
- Farisi Imam Muhammad, Pengembangan assessment diri siswa (Student Save Assessment) sebagai model penilaian dan pengembangan karakter. *Artikel*

- disampaikan pada konferensi ilmiah nasional Assessment dan
Pembangunan Karakter Bangsa, HEPI Unesa 2012
- Mughniyah Jawad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Nawawi M, *Ijtihad Melalui Pendekatan Tahqiq Al-Manath: Upaya
Mendefinisikan Makna Al-Zuru Sebagai Sumber Penguat zakat*, Surabaya,
UIN Sunan Ampel, 2018
- Zulfikar M, WR Ria, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017
- Idris Moh, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Najmah, *Epidemiologi Penyakit Menular*, Jakarta: Trans Info Media, 2016
- Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009
- Amalia Nanda, Jamaluddin, *Buku Ajar Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Khoiri Nur, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jepara: Inisnu, 2012
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*,
Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Fajriana Susi, “Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS
(Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang
Tuntunan Syariah Islam Dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita
HIV/AIDS Dilihat Dari Sudut Masalahah“, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry,
2017.
- Wahyuni Susi, “Pernikahan Penderita HIV/AIDS Dalam Hukum Islam“, Jepara,
UISNU, 2015.

SW Menaidi Sri Linuwih, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin edisi ketujuh*, Jakarta:

Badan Penerbit FKUI, 2017

Mumudji Sri, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Kencana, 2008

Syekh Al-Hafdz Al-Anshari Zakariya, *Asnal Matholib juz 3*, Jakarta: DKI

Sajuti Thalib Kuliah ke IV Hukum Islam II, Jakarta: Diklat Pada Fakultas Hukum
UI, 1978

Laraswati Tika, “Aspek Legal Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)

Menurut Pandangan Fiqih & Ilmu Kedokteran (Studi Kasus Yayasan

Kelima Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV/AIDS)“, Jakarta, UIN

Syarif Hidayatullah, 2010.

Sulaiman Umar Al-Asyqar, *Fiqhiyah Fi Qadhaya Thibbiyah Muasharah*,

Yordania: Dar An-Nafaais, 2001.